

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMANFAATAN KONTEN PROMOSI PADA PROGRAM
SHOPEE AFFILIATE DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

ITA TANIYA

1702036027

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2021



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdri. Ita Taniya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Ita Taniya

NIM : 1702036027

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program
Shopee Affiliate di Media Sosial**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sahidin, M. Si
NIP. 1967032111993031005

Ali Makur, S. H, M. H

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan: Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-73/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Ita Taniya**
NIM : **1702036027**
Program studi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee Affiliate di Media Sosial**
Pembimbing I : **H. Sahidin, M.Si.**
Pembimbing II : **Ali Maskur, S.H., M.H.**

Telah dimunaskan pada tanggal **29 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : **Saifudin, M.H.**
Sekretaris/Penguji 2 : **H. Sahidin, M.Si**
Anggota/Penguji 3 : **Afif Noor, M.Hum.**
Anggota/Penguji 4 : **Supangat, M.Ag.**

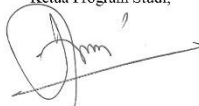
dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama

H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 05 Januari 2022
Ketua Program Studi,


Supangat, M.Ag.

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di
bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
agar kamu beruntung.”*
(QS. 62 [Al-Jumu’ah]: 10)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
(Bandung: CV Diponogoro, 2015), 554.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu hadir dan setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Aman dan Ibu Kuni yang tanpa henti mendoakan, membimbing, mengarahkan dan memberi bekal hidup.
2. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa.
3. Dosen pembimbing Bapak Drs. H. Sahidin, M. Si dan Bapak Ali Maskur, S. H., M. H., yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi.
4. Dosen-dosen dan guru-guru yang telah mendidikkku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang luas.
5. Semua rekan seperjuangan angkatan 2017, khususnya teman-temanku HES A angkatan 2017 yang telah menjadi manusia-manusia ambis dan memberikan pengalaman hidup yang luar biasa.
6. Almamater Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ita Taniya

NIM : 1702036027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan
Konten Promosi Pada Program Shopee Affiliate di
Media Sosial

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 14 Desember 2021

Deklarator,



Ita Taniya

NIM. 1702036027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543/b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	A dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	b dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	c dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (dua), yaitu:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasi adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
3. Apabila ada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan, kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik itu diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu

2.	الجلال	Al-Jalālu
----	--------	-----------

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al- mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

ABSTRAK

Shopee merupakan salah satu *platform* belanja online yang menggunakan penjualan melalui pihak ketiga yang dikenal Shopee Affiliate Program guna memperluas jangkauannya. Namun, dalam praktiknya program ini juga dimanfaatkan oleh oknum yang ingin meraup keuntungan pribadi agar memperoleh komisi dengan memanfaatkan konten promosi milik orang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan, bagaimana mekanisme pemanfaatan konten promosi pada program Shopee Affiliate dan pandangan hukum Islam mengenai pemanfaatan konten promosi pada program Shopee Affiliate di media sosial?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku di tengah masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Mekanisme pemanfaatan konten promosi dilakukan member affiliate dengan mengunggah kembali konten promosi milik sesama member affiliate di media sosial dengan mencantumkan *link* produk hanya serupa dengan yang ada di video namun memiliki kualitas yang berbeda. Program Shopee Affiliate termasuk kategori akad *ju'alah*, karena Shopee menerapkan sistem komisi dari klik terakhir, yaitu komisi diberikan jika terjadi penjualan. Pemanfaatan konten promosi yang menggunakan video milik orang lain untuk dikomersialkan guna mendapat keuntungan pribadi dikategorikan sebagai tindakan ghasab, tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi sesama member affiliate dan konsumen, sehingga promosi tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan syara'.

Kata Kunci: Shopee Affiliate Program, member affiliate, konten, *Ju'alah*, *Ghasab*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee Affiliate di Media Sosial”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M. Si., selaku pembimbing I dan Bapak Ali Maskur, S. H., M. H., selaku pembimbing II yang telah memberikan nasehat, bimbingan, arahan dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M. Ag., selaku

Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis.

5. Bapak Ahmad Munif, M. SI., selaku Wali Dosen yang telah meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran dalam memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
7. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Aman dan Ibu Kuni serta kakak Sudira, adik tersayang Nining Sulena dan Salman Alfarizi yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak dapat penulis ungkap dengan kata-kata.
9. Keluarga besar khususnya saudara sepupu tim Samidaa (Nining, Ratna, Neni) terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
10. Sahabatku Diva, Mutia, Iis, Inayah, Ida, Maya, Affaf yang selalu menemani dan mengajarkan arti pertemanan versi kalian.
11. Seluruh rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya HES A angkatan 2017 yang telah menjadi manusia manusia ambis yang memberikan pengalaman hidup yang luar biasa dan telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran.

12. Teman-teman KKN kelompok 134, IPA 4, serta anak-anak Kost Putri An-Nur yang selalu memberikan semangat dan hal-hal positif lainnya.
13. Para member affiliate, konsumen belanja Online yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan keterangan dalam membantu penulis mendapatkan informasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
14. Terima kasih untuk semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui selama hidup di dunia, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan yang membakar semangat, kalian semua luar biasa.
15. *Lats but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no day off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 14 Desember 2021

Penulis,



Ita Taniya

NIM. 1702036027

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Metode Analisis Data	16
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II.....	19
TEORI TENTANG AKAD <i>JU'ALAH</i> DAN <i>GHASAB</i>	19
A. Teori Tentang Akad <i>Ju'alah</i>	19
1. Pengertian Akad <i>Ju'alah</i>	19
2. Dasar Hukum Akad <i>Ju'alah</i>	23
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ju'alah</i>	32
4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ju'alah</i>	36
5. Operasional Hukum Akad <i>Ju'alah</i>	37
6. Hikmah Akad <i>Ju'alah</i>	38
7. Perbedaan Akad <i>Ju'alah</i> dengan Akad <i>Ijarah</i>	39
B. Teori Tentang <i>Ghasab</i>	41
1. Pengertian Tentang <i>Ghasab</i>	41
2. Dasar Hukum <i>Ghasab</i>	44
3. Pendapat Ulama Tentang <i>Ghasab</i>	48
BAB III	52
MEKANISME PEMANFAATAN KONTEN PROMOSI PADA PROGRAM SHOPEE AFFILIATE DI MEDIA SOSIAL.....	52
A. Gambaran Umum Program Shopee Affiliate	52
B. Syarat dan Ketentuan Program Shopee Affiliate.....	57
C. Tahapan Bergabung pada Program Shopee Affiliate	60
1. Cara Mendaftar Program Shopee Affiliate	60
2. Cara Memperoleh dan Membagikan <i>Link</i> Produk di Media Sosial	63

3. Mekanisme Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee Affiliate di Media Sosial	68
BAB IV	89
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN KONTEN PROMOSI PADA PROGRAM SHOPEE AFFILIATE DI MEDIA SOSIAL	89
A. Analisis Kedudukan Akad antara Shopee dan Member Affiliate pada Program Shopee Affiliate	89
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemanfaatan Konten Promosi pada Program Shopee Affiliate di Media Sosial.....	99
BAB V	113
PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
C. Penutup	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN.....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Konten Promosi Shopee Affiliate
- Gambar 1.2 Konten Tiktok milik Alifhia Fitri
- Gambar 3.1 Logo Program Shopee Affiliate
- Gambar 3.2 Konten Promosi di Instagram
- Gambar 3.3 Konten Promosi di Youtube
- Gambar 3.4 Konten Promosi di Tiktok
- Gambar 3.5 Tampilan gambar Program Shopee Affiliate
- Gambar 3.6 Tampilan akun yang tidak terdaftar Shopee Affiliate
- Gambar 3.7 Tampilan akun yang terdaftar Shopee Affiliate
- Gambar 3.8 *Link* aplikasi Milkshake di profil Instagram
- Gambar 3.9 Toko Shopee yang berlogo Star Seller, Star+, dan Shopee Mall
- Gambar 3.10 Cara menyalin tautan *link* produk
- Gambar 3.11 Cara menambahkan tautan *link* produk pada aplikasi Milkshake
- Gambar 3.12 Menyunting dan menambahkan tautan *link* produk

- Gambar 3.13 Cara menambahkan nama dan tautan *link* produk
- Gambar 3.14 Tautan *link* berhasil terpublish di aplikasi Milkshake
- Gambar3.15 Konten promosi di Facebook dan tampil di *website* Shopee
- Gambar 3.16 Konten promosi *review* produk handphone
- Gambar 3.17 Konten promosi menggunakan foto dan meniru caption antar member affiliate
- Gambar 3.18 Komentar sesama member affiliate dalam postingan akun Facebook merekomendasikan produk yang sama
- Gambar 3.19 Konten promosi beberapa akun di Instagram dengan menggunakan video Tiktok yang sama
- Gambar 3.20 Konten promosi produk Overall yang mengambil video Tiktok orang lain
- Gambar 3.21 Konten promosi Overall pemilik konten original
- Gambar 3.22 Chat dengan *Costumer Service* Shopee
- Gambar 3.32 Mekanisme Komisi pada program Shopee Affiliate

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Skema sistem affiliate marketing
Tabel 3.2	Tahapan bergabung program Shopee Affiliate
Tabel 3.3	Skema daftar member affiliate

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain agar manusia hidup bermasyarakat, adanya interaksi dan kontak sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia berusaha mencari karunia Allah SWT didunia sebagai sumber ekonomi, dan semua tujuan interaksi diatur dalam Islam dalam bentuk *fiqh muamalah*. *Muamalah* merupakan hukum-hukum syariah yang mengatur sesama manusia dalam urusan harta.² Sependapat dengan itu, menurut Idris Ahmad *muamalah* merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dalam usahanya guna mendapat keperluan hidupnya dengan cara yang paling baik.³ *Muamalah* secara khusus membahas berbagai macam transaksi yang terjadi dikehidupan sehari-hari beserta aspek hukumnya, apakah transaksi tersebut halal ataupun haram.⁴ Guna memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dituntut untuk bekerja dengan cara yang halal dan berikhtiar agar mendapatkan hasil yang halal pula.

Semakin berkembangnya zaman, perkembangan teknologi khususnya internet semakin cepat pula. Kehadiran internet menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat. Kemudahan yang ditawarkan internet berakibat maraknya pengguna internet. Internet dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai hal misalnya, mengakses informasi, sarana bergaul atau

² Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), cet. 10, 2.

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2001), 1.

bersosialisasi, mencari hiburan, bahkan digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dalam mencari nafkah dengan memanfaatkan peluang bisnis. Salah satu contoh peluang bisnis yang menggunakan internet sebagai media bisnis adalah perdagangan online (*e-commers*). *E-commers* dirasa cukup efisien dari segi waktu dan tempat karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun.⁵

Pengaruh ponsel pintar atau *smartphone* menyebabkan pesatnya perkembangan internet. Dari *smartphone* masyarakat dengan mudah mengunduh berbagai aplikasi yang dapat diakses secara gratis. Dan aplikasi tersebut dapat dijadikan sebagai media berbisnis yang dapat menghasilkan uang. Misalnya *platform* belanja online seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, JD.Id dan lainnya.

Salah satu *platform* belanja online di Indonesia yang populer dan banyak dikunjungi adalah Shopee dibanding *marketplace* lain. Selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Lebaran 2020, belanja *online* menjadi pilihan utama konsumen ditengah Pandemi *Covid-19*. Berdasarkan riset yang dilakukan Snapcart, bulan April 2020 yang menyertakan 1.000 responden survey seluruh Indonesia, hasilnya menunjukkan 66% konsumen memilih Shopee sebagai *marketplace* yang paling diingat. Kemudian disusul 16% konsumen memilih Tokopedia, 12% konsumen memilih Lazada, 4% konsumen memilih Bukalapak, sisanya memilih Blibli, JD.ID, Akulaku, OLX, dan Sociolla.⁶ Hal ini dikarenakan strategi Shopee menggunakan startegi pemasaran yang sesuai dengan *trend*, menggunakan media yang tepat, memberikan promosi pada pelanggan, serta menjamin harga termurah.

⁵ Adhi Prasetyo, *Konsep Dasar E-Commers*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 55.

⁶ Azis Husaini, "Riset Snapcart: Shopee Paling diminati dan Jadi Pilihan Konsumen Belanja", [Riset Snapcart: Shopee paling diminati dan jadi pilihan konsumen belanja \(kontan.co.id\)](https://www.kontan.co.id/news/riset-snapcart-shopee-paling-diminati-dan-jadi-pilihan-konsumen-belanja) diakses 31 Oktober 2021 Pukul 16.05 WIB

Shopee banyak menawarkan program menarik yang dapat dinikmati pengguna, seperti gratis ongkir, *cashback* dan *voucher*, Shopee koin dan Shopee Pay, game Shopee, serta pembayaran di tempat atau lebih sering dikenal COD (*Cas On Demand*). Selain itu, ada program Shopee yang membantu penjual dalam memasarkan produknya kepada masyarakat adalah program Shopee Affiliate.

Program Shopee Affiliate adalah program kerja sama antara pihak Shopee dengan member affiliate (individu yang ditunjuk oleh Shopee dan setuju untuk ikut serta dalam program) yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk Shopee di media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Tiktok dan lainnya. Program Shopee Affiliate ini sedang digandrungi anak muda yang ingin mendapat penghasilan tambahan dari sosial media. Kontrak kerja yang tidak mengikat secara eksklusif memberikan fleksibilitas kepada siapapun yang ingin mengikuti program ini. Upah yang didapat dari program Shopee Affiliate ini berupa persenan komisi dari produk yang terjual. Besaran komisinya adalah 10% untuk pengguna baru dan 2,5% untuk pengguna lama atau maksimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per transaksi. Pengguna baru adalah orang yang belum pernah sama sekali order produk di Shopee, sedangkan pengguna lama adalah orang yang pernah berbelanja produk di Shopee.⁷

Cara gabung dalam program Shopee Affiliate adalah dengan mendaftarkan diri di Shopee Affiliate *platform*. Setelah berhasil dan disetujui oleh pihak Shopee, maka dapat mengakses tautan *link* untuk setiap produk yang akan dipromosikan. Selanjutnya, buat konten yang berisi mempromosikan produk di media sosial dengan mencantumkan *custom link* yang telah didapatkan. Apabila

⁷ Winda, "Program Shopee Affiliate, Cara Baru Hasilkan Uang dari Sosial Media", [Program Shopee Affiliates, Cara Baru Hasilkan Uang dari Sosial Media - Cerdas Belanja \(grid.id\)](#) diakses 24 September 2021 Pukul 17.29 WIB

pengguna media sosial tertarik dan membeli produk Shopee melalui tautan *link* yang dicantumkan, maka member affiliate akan mendapat komisi dari Shopee berdasarkan jumlah produk yang terjual.

Besaran komisi yang didapat membuat program Shopee Affiliate diminati banyak orang yang memanfaatkan program ini untuk menghasilkan uang tanpa modal. Sejalan dengan tingginya minat program Shopee Affiliate maka banyak pula oknum member affiliate yang berambisi agar konten promosi menarik minat pengguna sosial media. Media sosial menjadi media yang tepat sebagai sarana promosi. Namun, pada masa yang serba mudah ini, terdapat oknum member affiliate yang tidak mau bersusah payah mengembangkan pikiran dan juga kreatifitasnya dalam menciptakan konten promosi.

Promosi yang mereka lakukan guna menghasilkan komisi adalah dengan memanfaatkan konten promosi milik orang lain, seperti yang sedang marak terjadi video milik Selebgram atau video yang sedang populer dijadikan konten promosi tanpa menuliskan sumbernya. Video milik Selebgram atau video yang sedang populer akan mencuri perhatian pengguna sosial media, sehingga orang ingin mengetahui dan membeli produk yang dipakai dalam konten tersebut. Konten yang mereka dapatkan kemudian di unggah kembali untuk dijadikan konten promosi pada akun media sosial dengan mencantumkan tautan *link* produk sesuai dengan produk yang dipakai dalam konten tersebut. Namun, terkadang oknum member affiliate mencantumkan tautan link produk yang serupa namun memiliki kualitas berbeda, tentu dengan harga yang lebih terjangkau guna menjerat calon konsumen.

Dipandang sebagai tindakan biasa dan bukan hal serius, namun sebenarnya tindakan tersebut merugikan.

Dampak yang ditimbulkan dari promosi tersebut yakni pengguna sosial media membeli produk yang dikira sama namun pada saat barang sampai tidak sesuai dengan konten promosi yang dipromosikan oleh member affiliate. Tidak sedikit pula pengguna sosial media yang merasa kecewa dan dirugikan oleh konten yang dibuat oleh member affiliate. Berikut adalah konten promosi program Shopee Affiliate:



Gambar 1.1:

Konten promosi
Shopee Affiliate

Sumber:
*Instagram.com/
intip.shopee*



Gambar 1.2:

Konten selebgram
Alifhia Fitri

Sumber:
Tiktok.com/ @fhia

Gambar tersebut menunjukkan, konten promosi yang dibuat member affiliate menggunakan video yang diambil dari Tiktok seorang selebgram bernama Alifhia Fitri asal Bandung. Perbuatan tersebut dilakukan semata-mata agar mendapatkan komisi yang besar dari Shopee Affiliate. Pengguna sosial media akan tertarik melihat harga barang yang lebih murah, akibatnya mereka membeli lebih dari satu produk. Hal ini menjadikan komisi yang didapat semakin banyak.

Hal ini, bertentangan dengan hukum dan syariat Islam karena mengambil foto milik orang lain untuk dipromosikan. Sehingga, promosi tersebut mengandung tipuan karena member affiliate yang membuat konten promosi tidak membeli produknya sehingga tidak mengetahui dengan detail mengenai kualitas dari produk yang dipromosikannya. Hal ini, tidak sejalan dengan syarat *amal* (pekerjaan yang dilakukan) *ju'alah* diharapkan mengandung manfaat yang jelas dan tidak melanggar syariat Islam.⁸

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)⁹

Dalam menjalankan pekerjaan aspek kejujuran dan amanah menjadi poin penting, karena pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan merupakan amanah baik dari atasan ataupun dari Allah SWT yang kelak akan dimintai pertanggung jawabannya. Penerapan kejujuran dan amanah dalam bekerja diantaranya tidak mengambil

⁸ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), 190.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponogoro, 2015),

sesuatu milik orang lain, tidak melakukan kecurangan, dan objektif dalam menilai.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN KONTEN PROMOSI PADA PROGRAM SHOPEE AFFILIATE DI MEDIA SOSIAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemanfaatan konten promosi pada program Shopee Affiliate di media sosial?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai mekanisme pemanfaatan konten promosi pada program Shopee Affiliate di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemanfaatan konten promosi pada program Shopee Affiliate di media sosial;
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai mekanisme pemanfaatan konten promosi pada program Shopee Affiliate di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi akademisi tentang hukum Islam dibidang *muamalah*, khususnya terkait akad *ju'alah* dalam memanfaatkan konten promosi pada program Shopee Affiliate;

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak terkait khususnya member affiliate dalam mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari konten yang dibuat dan pengguna sosial media agar jeli dalam melakukan transaksi;
3. Penelitian ini diharapkan sebagai sarana informasi dan referensi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang akan penulis lakukan, sebelumnya sudah ada beberapa karya ilmiah terkait hal-hal yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini. Namun, setiap penelitian pasti memiliki karakteristik dan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu peneliti menguraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan yang akan penulis angkat untuk menghindari kesamaan dalam penulisan serta plagiasi, hasil penelitian terdahulu diantaranya adalah:

Pertama, Karya Desi Fahmawati tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Dropship* Online (Studi Kasus Ariana Shop)”. Hasil penelitian menyatakan, bahwa praktik *dropship online* di toko Ariana Shop menggunakan akad salam karena penjual/*dropshiper* tidak memiliki stok atau tidak menyediakan barang yang dijualnya, hanya bermodalkan foto yang diposting di toko onlinenya, kemudian jika ada yang membeli dipesankan kepada *supplier*. Dalam praktiknya barang yang dijual di toko Ariana Shop ini sah menurut hukum Islam, karena barang yang diperjual belikan merupakan hasil kerja sama antara penjual atau *dropshiper* dengan *supplier* selaku pemilik barang yang asli.¹⁰

¹⁰ Desi Fahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)”, *Skripsi* IAIN Purwokerto tahun 2017

Kedua, karya Dwipa Imrani Bahtari tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Paid Promote* Pada Akun Instagram Dunia Jilbab”. Fokus penelitian ini mengenai analisis kesesuaian akad yang dipakai dalam jasa layanan *paid promote*. Mekanisme layanan *paid promote* dilakukan secara tidak langsung, namun melalui nomor *whatsapp* yang tertera dalam akun Dunia Jilbab. Akad yang dipakai dalam jasa layanan *paid promote* menggunakan akad *ijarah* karena pemilik akun *online shop* menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh akun Dunia Jilbab, sedangkan pada akun Dunia Jilbab menggunakan akad *samrasah* karena menjadi perantara antara pemilik *online shop* dan pembeli. Penulis menyimpulkan praktik *paid promote* sah menurut hukum ekonomi syariah karena adanya kesesuaian antara akad yang digunakan.¹¹

Ketiga, karya Dita Mardianti tahun 2019, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Giveaway* Bersyarat Pada Akun Instagram @sakinaholshopsby”. Fokus penelitian ini mengenai praktik pemberian *giveaway* dengan syarat harus mengikuti akun Instagram @sakinaholshopsby, menyukai, komen dan mengirim ulang foto yang telah ditentukan oleh admin, pengumuman pemenang *giveaway* akan diumumkan dua minggu setelah *giveaway* dimulai melalui *direct message* oleh admin. Namun, untuk mendapat hadiahnya peserta yang menang harus membayar hadiah senilai setengah dari harga hadiah yang tidak diberitahukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa praktik pemberian *giveaway* bersyarat tersebut merupakan praktik pemberian

¹¹ Dwipa Imrani Bahtari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Paid Promote Pada Akun Instagram Dunia Jilbab”, *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati tahun 2018.

hadiah yang sah dan sesuai dengan aturan Islam karena adanya kerelaan antara kedua belah pihak.¹²

Keempat, karya Ika Tri Meylany tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @Belanjadisolo”. Hasil penelitian menyatakan, mekanisme penetapan upah pada jasa titip menggunakan tiga metode, untuk prosedur yang pertama dalam pelaksanaannya antara harga barang dan upah dipisah sehingga jelas sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan metode kedua tidak ditentukan besaran upah yang diterapkan terhadap suatu barang dan metode ketiga dikenai upah Rp.2.500,- per barang apabila barang yang ingin dibeli diluar dari gambar yang diunggah, biaya tersebut dikenakan tanpa mempertimbangkan biaya transportasi. Sehingga, pemberlakuan metode kedua dan ketiga belum sesuai dengan hukum Islam.¹³

Kelima, karya Haryono tahun 2017 yang berjudul “Konsep Al-Ju’alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari”. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep *ju’alah* sebagai bukti agama Islam dalam menghargai jerih payah dan hak cipta serta memicu banyak pihak untuk berlomba-lomba dalam hal kreativitas. Konsep *ju’alah* sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang pendidikan, bisnis dan Iptek. Dalam bidang pendidikan misalnya *ju’alah* dengan memberikan beasiswa kuliah bagi siswa yang berhasil meraih peringkat 3 besar selama di SLTA. Dalam bidang bisnis misalnya *ju’alah* dalam sistem pembayaran modern yang memudahkan dalam bertransaksi. Dalam bidang

¹² Dita Mardianti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Giveaway Bersyarat Pada Akun Instagram @sakinaholshopsby”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019.

¹³ Ika Tri Meylany, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @Belanjadisolo”, *Skripsi* IAIN Surakarta tahun 2020.

Iptek misalnya, *ju'alah* membuat mobil, pesawat sebagai alat transportasi yang memudahkan urusan manusia.¹⁴

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terkait penghasilan yang didapat dari bisnis *online*, namun dari penelitian sebelumnya belum ada yang menjelaskan mengenai komisi yang didapat dari memanfaatkan konten promosi pada program Shopee Affiliate di media sosial dengan mencantumkan *link*. Penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai praktik jual beli dengan sistem *dropship*, kesesuaian akad yang dipakai dalam jasa *paid promote*, pemberian hadiah lewat *giveaway* bersyarat, dan penentuan upah jasa titip belanja *online*. Sedangkan penulis akan mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam dalam pemberian komisi yang didapat dari program Shopee Affialite dengan mempromosikan produk Shopee di media sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan agar pembahasan menjadi lebih terarah.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris yaitu dengan memadukan antara aturan hukum yang berlaku dan relevan di masyarakat yang menjadi fokus

¹⁴ Haryono, "Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 9, 2017

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 3.

penelitian dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan apakah berjalan dengan patut atau tidak.¹⁶

Penulis mengkaji peraturan dalam hukum Islam mengenai akad *ju'alah* dan *ghasab*. Data dimasyarakat diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bermaksud untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian dilakukan dengan terlibat langsung dan mengungkap fakta di lapangan, guna memperoleh data yang akan disajikan dilaporan. Dalam hal ini penulis langsung mengamati mekanisme pemberian komisi dengan memanfaatkan konten promosi pada program Shopee Affiliate di media sosial yang dilakukan member affiliate.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang sesuai dengan tujuan akan memudahkan dalam melakukan penelitian yang akan disusun oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan mengamati peraturan hukum yang berlaku secara nyata ditengah masyarakat.¹⁸

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain meneliti peraturan-peraturan hukum

¹⁶ Kornelius Benuf, Muhamad Azar, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, Juli 2020, 23.

¹⁷ Azwardi, *Metode Penelitian: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), 4.

¹⁸ Kornelius Benuf, Muhamad Azar, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, Juli 2020, 27.

yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang berlaku ditengah masyarakat.¹⁹

Penulis mengamati praktik pemberian komisi dengan memanfaatkan konten promosi pada program Shopee Affiliate di media sosial apakah sesuai dengan aturan akad *ju'alah* dalam hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data didapatkan.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang dijadikan bahan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer sering disebut data pokok dalam sebuah penelitian karena merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama atau objek lokasi penelitian (tanpa melalui perantara).²¹ Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 5 (Lima) orang member affiliate, pemilik akun Instagram yang memanfaatkan video milik orang lain, dan konsumen yang membeli produk Shopee melalui tautan link yang dibagikan member affiliate.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui perantara pihak lain tidak langsung didapatkan dari subjek penelitiannya.²²

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendtatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

²¹ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 30.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 193.

Data sekunder sebagai data untuk memperkuat data pokok yang telah ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur yang mendukung seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu atau *website* dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan *ju'alah*.

4. Bahan Hukum

Penulis menggunakan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, tercantum dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Misalnya, norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 2) Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*
- 3) Fatwa MUI No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 4) Al-Qur'an dan Hadits
- 5) Kaidah fiqh

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak berkekuatan hukum, yang berkedudukan sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Misalnya, hasil perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan akad *ju'alah* dan *ghasab*, karya ilmiah, dan hasil penelitian

sebelumnya yang serupa dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah badan hukum yang memberikan keterangan tentang bahan hukum primer dan badan hukum tersier.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa informasi dari *website* yang mendukung informasi mengenai masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, antara lain:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah suatu komunikasi verbal sejenis dialog dengan informan guna mendapat informasi, dilakukan dengan tatap muka atau telepon apabila informan berada ditempat lain.²⁴ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 5 (Lima) orang member affiliate, pemilik akun Instagram yang memanfaatkan video milik orang lain, dan konsumen yang membeli produk Shopee melalui tautan *link* yang dibagikan member affiliate.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati kegiatan secara langsung terhadap objek penelitian guna

²³ Kornelius Benuf, Muhamad Azar, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, Juli 2020, 27.

²⁴ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 82.

mendapatkan informasi.²⁵ Dalam hal ini penulis melakukan observasi pada objek yang diteliti dengan mengamati langsung praktik pemanfaatan konten promosi yang dilakukan oleh member affiliate guna mendapat komisi dari program Shopee Affiliate.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen seperti buku, majalah, atau dokumen lainnya sebagai bukti akurat dalam menunjang informasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui data dan catatan, seperti konten promosi produk Shopee yang di unggah member affiliate di media sosial.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari informan yang kemudian dikerjakan dan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan guna menghasilkan kesimpulan sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data bentuk deskriptif yaitu penulisan dengan mengutamakan pengamatan dalam suatu peristiwa dan kondisi yang terjadi dalam proses penerimaan komisi dengan memanfaatkan konten promosi di media sosial pada program Shopee Affiiate.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah yaitu kegiatan meringkas yang pokok dengan memfokuskan pada data penting dari lapangan. Reduksi data dilakukan

²⁵ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016),

dengan cara mengklasifikasi data berdasarkan aspek-aspek atau fokus dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil data reduksi yang dikemukakan dalam bentuk uraian singkat, skema atau deskripsi berdasarkan aspek-aspek penelitian. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menguraikan data dan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap. Langkah pertama yaitu menarik kesimpulan sementara, setelah data bertambah maka dilakukan pemeriksaan ulang dengan meninjau kembali data yang telah ada. Pendapat pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dapat dipertimbangkan, atau dengan membandingkan data dari sumber lain. Sehingga, peneliti dapat menarik kesimpulan akhir guna mengemukakan temuan-temuan dalam penelitiannya.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai latar belakang terjadinya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

²⁶ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 70.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat mengenai teori tentang *Ju'alah* (upah/imbalan) dan teori tentang *ghasab*.

BAB III: DATA PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai mekanisme pemanfaatan konten promosi pada program Shopee Affiliate yang memuat tentang gambaran umum program Shopee Affiliate, syarat dan ketentuan program Shopee Affiliate, dan praktik pemanfaatan konten promosi pada program Shopee Affiliate.

BAB IV: ANALISIS DATA

Bab ini memuat analisis terhadap kedudukan akad antara Shopee dan member affiliate pada program Shopee Affiliate dalam mempromosikan produk di media sosial dan analisis hukum Islam mengenai mekanisme pemanfaatan konten promosi pada program Shopee Affiliate di media sosial.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil penelitian, saran-saran dari penulis untuk member affiliate dan konsumen, serta penutup.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB II

TEORI TENTANG AKAD *JU'ALAH* DAN *GHASAB*

A. Teori Tentang Akad *Ju'alah*

1. Pengertian Akad *Ju'alah*

Secara etimologi *ju'alah* memiliki arti mengupah. Dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan secara khusus kepada seseorang yang mampu menyelesaikan perbuatan tertentu, atau memberikan sesuatu kepada seseorang atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan.²⁷ Serupa dengan definisi *ju'alah* berdasarkan Ensiklopedia Hukum Islam adalah upah atau bonus yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut telah menyelesaikan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu.²⁸

Sayyid Syabiq mengemukakan bahwa *ju'alah* menurut syara' adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ يَظُنُّ حُصُولَهُ

“sebuah akad untuk mendapatkan materi (*upah*) yang diduga kuat dapat diperoleh”.²⁹

²⁷ Wabih Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 432.

²⁸ Afriani, Ahmad Saepudin, “Implementasi Akad *Ju'alah* dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Eksisbank*, Vol. 2 No. 1, 2018, 61.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 141.

Dapat dipahami bahwa *ju'alah* merupakan upah dari kinerja, baik kinerja itu terlaksana karena suatu kewajiban yang dilimpahkan kepadanya atau karena keahlian yang ditunjukkan dalam suatu kompetisi. Sehingga, *ju'alah* juga sering disebut “sayembara” yaitu memberikan suatu pekerjaan yang belum jelas dapat dikerjakan. Jika seseorang mampu menyelesaikan pekerjaan maka ia berhak atas upah yang dijanjikan. Secara terminologi, *ju'alah* merupakan suatu perjanjian dimana pihak pertama (*ja'il*) bertujuan memberikan imbalan tertentu kepada pihak kedua (*ma'jul*) atas suatu pekerjaan atau usaha yang sifat dan batasannya tercantum dalam kontrak perjanjian.³⁰

Menurut fuqaha *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari merupakan penyerahan imbalan kepada orang lain yang berhasil menemukan barangnya yang hilang atau menyembuhkan orang yang sakit atau menggali sumur sampai mengeluarkan air atau seseorang yang menang dalam suatu perlombaan. Jadi, *ju'alah* dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang menguntungkan orang lain, bukan hanya tentang menemukan barang yang hilang.³¹

³⁰ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 159.

³¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 141.

Pandangan Imam Madzab mengenai akad *ju'alah*, sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *ju'alah* “*Ju'alah* adalah ketika seseorang menjadikan suatu upah bagi yang telah melakukan suatu pekerjaan, seperti mengembalikan sesuatu yang hilang, budak yang hilang, membangun tembok, menjahit pakaian dan pekerjaan apa saja yang mungkin diberikan upah”.³² Madzab Syafi'i membolehkan akad *ju'alah*, karena seseorang telah membantu orang lain dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hukumnya boleh memberikan imbalan.³³
- b. Ulama Hambali mendefinisikan akad *ju'alah* yaitu “Ketika seseorang menjadikan sesuatu sebagai upah bagi yang dapat mengembalikan budak yang hilang atau hewan yang hilang, membangun, menjahit atau melakukan pekerjaan apa saja yang bisa diupahkan (*ijrah-kan*)”. Berdasarkan definisi tersebut Madzab Hambali membolehkan akad *ju'alah* untuk pekerjaan yang dilakukan seseorang dan boleh diupahkan.³⁴

³² AbdurRohman, “Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* dalam Multi Level Marketing (MLM)”, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, 183.

³³ M. Pudjihardjo, dkk, *Ushul Fikih Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2021), 130.

³⁴ AbdurRohman, “Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* dalam Multi Level Marketing (MLM)”, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, 184.

- c. Ulama Malikiyyah mendefinisikan akad *ju'alah* “*Al-ja'alah*, jim-nya boleh dibaca dengan fathah (ja'alah), dengan kasrah (*ji'alah*) ataupun dzommah (*ju'alah*) yaitu sesuatu yang dijadikan upah atas sesuatu pekerjaan”.³⁵ Ulama madzab Maliki membolehkan akad *ju'alah*, karena perolehan atas manfaat yang dianggap dapat terlaksana. Misalnya seseorang berkata, “barang siapa yang dapat menyerahkan binatang saya yang lari, atau barang yang hilang, atau merawat kebun saya, atau menggali sumur hingga memancarkan air maka akan mendapat imbalan sekian”.³⁶
- d. Ulama Hanafiyyah tidak membolehkan akad *ju'alah*, karena terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam pekerjaan dan waktunya. Hal ini diqiyaskan dengan akad *ijarah* (sewa menyewa) yang mensyaratkan kejelasan dalam pekerjaan, upah dan waktunya.³⁷

Ju'alah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan memberikan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas

³⁵ Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* dalam Multi Level Marketing (MLM)”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, 184.

³⁶ Wabah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 432.

³⁷ Wabah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 433.

suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kedua demi kebutuhan pihak pertama.³⁸

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* disebutkan bahwa *ju'alah* merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) guna memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu yang diberikan *ja'il* (orang yang berjanji memberikan imbalan) kepada *maj'ul* (pihak yang melaksanakan *ju'alah*) atas perolehan dari pekerjaan.³⁹

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa akad *ju'alah* merupakan perjanjian untuk memberikan imbalan atau komisi atas suatu pekerjaan tertentu yang berhasil diselesaikan yang diberikan dari *ja'il* (orang yang memberikan pekerjaan) kepada *maj'ul* (seseorang yang melaksanakan pekerjaan).

2. Dasar Hukum Akad *Ju'alah*

Para ahli fiqih sependapat bahwa akad *ju'alah* hukumnya diperbolehkan, termasuk menurut ulama Syafi'iah, Malikiyah dan Hanabillah, dengan berlandaskan:

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. 5, 312.

³⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

a. Al-Qur'an

Dasar diperbolehkannya *ju'alah* dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat pada ayat:

1) Surat Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S 12 [Yusuf]: 72)⁴⁰

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas, jelas bahwa Allah SWT membolehkan memberikan orang lain upah atau imbalan atas usahanya dalam menemukan barang yang hilang.

2) Q.S Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponogoro, 2015), 244.

dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S 5 [Al-Maidah]: 2)⁴¹

Ayat Al-Qur'an diatas memerintahkan manusia agar saling tolong menolong kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan.

b. Hadits

1) HR Muslim dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَيْنِ أَخِيهِ.

(رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a dari Rasullullah Saw yang bersabda, “Siapa saja yang mengatasi kesulitan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, niscaya Allah SWT akan

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponogoro, 2015), 107.

*mengatasi banginya satu kesulitan dari berbagai kesulitan di Hari Kiamat. Siapa saja yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, niscaya Allah SWT akan memberikan kemudahan baginya didunia dan akhirat''.*⁴²

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa dalam hidup bermasyarakat perlu adanya sikap saling tolong menolong antar sesama, jika hal itu diterapkan dengan rasa ikhlas maka Allah SWT menjamin pertolongan dan kemudahan di hari kiamat kelak.

- 2) HR Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى

بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى

الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا الْكُلُّ لِمَنْ أَمَرَهُ

⁴² Musthafa Dib Al-Bugha, *AL-WAFI*, terj. dari *Al-Wafi fi Syarh Al-Arbain An-Nawawiyyah* oleh Muzayin, (Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2007), 453.

فَمَنْ كُنْتَ هَاجِرٌ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ
يُنْكِحُهَا فَهَاجِرٌ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري
و مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id Al-Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al-Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar Bin Khattab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barang siapa niat hujrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seseorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan.”⁴³

⁴³ Afriani, Ahmad Saepudin, “Implementasi Akad Ju’alah dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Eksisbank*, Vol. 2 No. 1, 2018, 61.

Hadits tersebut memberikan makna bahwa setiap perbuatan manusia, baik itu perkataan maupun perbuatan ditentukan berdasarkan niatnya. Apabila perbuatan diniati baik maka akan mendapat pahala, namun jika diniati buruk maka tidak memperoleh pahala.

3) HR Imam Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَحْمَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي
الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ
أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَفْرَوْهُمْ فَبَيَّنَمَا لَهُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدَعَ سَيْدٌ
أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنْكُمْ لَمْ
تَفْرَوْنَا وَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا
مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِالْمِ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتَفَلُّ فَبَرًّا
فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا: لَا نَأْخُذْهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: "وَمَا أَذْرَاكَ أَهْمَا رُقِيَّةٌ
خُذُوهَا وَاضْرِبُوهَا لِي بِسَهْمٍ" (رواه البخاري)⁴⁴

⁴⁴ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Maghirah Bardzibah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*. (Dar al-kutub al-Ilmiyah: Beirut, 1992), Juz 7, 29

"Menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami Ghundar menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abi Bisyr dari Abi al-Mutawakkil dari Abi Sa'id al-Khudriy r.a sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi Muhammad Saw berkunjung ke salah satu suku Arab, tetapi mereka tidak mau menghormati Sahabat Nabi Saw tersebut. Ketika itulah pemimpin suku tadi disengat oleh kala, mereka bertanya kepada Sahabat Nabi Saw: "Apakah diantara kalian ada yang membawa obat atau yang bisa menyuak", para Sahabat Nabi Saw itu menjawab: "berhubung kalian tidak mau menghormati kami, maka apa yang akan kami lakukan haruslah mendapat upah atau imbalan". Akhirnya mereka mendapat imbalan berupa seekor kambing. Salah seorang sahabat Nabi Saw maju kedepan setelah ia membaca al-Qur'an lalu mengumpulkan ludahnya lalu ditiupnya, maka sembuhlah pemimpin suku tersebut. Mereka lalu memberikan kambing yang dijanjikan tersebut. Tetapi para sahabat Nabi Saw berkata: "kita belum bisa menerimanya begitu saja sebelum kita menanyakan masalahnya kepada Nabi Muhammad Saw", mendengar pertanyaan mereka itu, Beliau tersenyum dan bersabda:

“tidak taukah kamu bawasannya surat al-Fatihah itu merupakan suwak”. Baiklah, terima saja kambing tersebut dan jangan lupa beri aku bagian. (H.R Bukhari)⁴⁵

Hadits ini yang menjadi dasar dibolehkannya akad *ju'alah* dalam Islam dan pembagian hasil terhadap upah yang diberikan. Hal yang dilakukan sahabat merupakan amalan yang sah dan bukan merupakan amalan yang dilarang dalam Islam. Seseorang yang melakukan pekerjaan dengan perjanjian akan diberikan upah atau imbalan, maka setelah pekerjaannya selesai wajib mendapatkan imbalan sesuai dengan perjanjian.

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad *ju'alah*, karena akad *ju'alah* dibutuhkan untuk menemukan hewan atau barang yang hilang, atau ketika tidak mampu melakukan suatu pekerjaan dan tidak ada orang yang dapat membantu dengan suka rela, namun tidak bisa menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah) karena belum diketahui secara jelas pekerjaan yang akan dilakukan sehingga dibolehkan dengan memberikan imbalan.

⁴⁵ Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 285.

Namun, sebagian ulama ada yang tidak menyetujui akad *ju'alah*. Perbedaan ini dikarenakan dalam akad *ju'alah* berbeda dengan akad *ijarah* yang murni upah dari suatu pekerjaan tanpa adanya unsur untung-untungan dalam pelaksanaannya.⁴⁶

Madzab Hanafiyyah merupakan ulama yang tidak menyetujui akad *ju'alah*. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan alasan madzab Hanafiyyah tidak menyetujui dikarenakan dalam akad *ju'alah* mengandung unsur *gharar* dalam pekerjaan dan jangka waktu yang tidak ditentukan. Hal ini disamakan dengan akad *ijarah* yang mewajibkan adanya kejelasan mengenai pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun, sebagian ulama Hanafiyyah menyetujui akad *ju'alah* dengan dasar *istihsan* (ada nilai manfaat) dalam masalah memberikan imbalan bagi yang beriktikad mencari budak yang kabur.⁴⁷

Dikutip dari Helmi Karim dalam bukunya Fiqh Muamalah mengatakan bahwa dasar ulama menyetujui akad *ju'alah* karena ada cerita Rasulullah Saw yang membolehkan menerima

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 333.

⁴⁷ Haryono, "Konsep dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 9, 2017, 650.

imbalan dari pengobatan yang dilakukan sahabat Nabi Saw dengan membacakan Al-Fatihah.

d. Kaidah *Fiqh*

Kaidah *fiqh* yang menguatkan akad *ju'alah*:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى

تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah tersebut merupakan bagian dari *Qaidah asasiyyah* maksudnya “keyakinan itu tidak dihapus dengan keraguan” yang diterapkan dalam setiap kegiatan *muamalah*. Setiap muslim diberi keleluasaan untuk menjalankan kegiatan dalam *bermuamalah* selama dalam kegiatan tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang. Demikian pula berlaku dalam akad *jualah*.⁴⁸

3. Rukun dan Syarat Akad *Ju'alah*

Akad *ju'alah* boleh dilakukan guna mencukupi kebutuhan jasa apabila memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

⁴⁸ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 10.

a. *Shigat* (akad)

Shigat merupakan lafal dari pihak yang memberikan pekerjaan dan berniat memberikan imbalan kepada pihak pekerja, tidak disyaratkan ada kabul dari pihak pekerja dan *ju'alah* hukumnya boleh.

- 1) *Shighat* harus jelas dan mudah dipahami;
- 2) *Shighat* harus memuat izin guna melakukan pekerjaan yang jelas;
- 3) *Shighat* menerangkan imbalan dengan jelas;
- 4) Tidak diharuskan adanya *qabul* (penerimaan) dari orang yang melakukan pekerjaan, karena akad *ju'alah* merupakan komitmen dari satu pihak.⁴⁹

b. *Ja'il* (pihak yang memberikan imbalan)

Pihak yang memberikan imbalan dapat orang lain yang mendapat izin dari orang yang kehilangan atau yang memiliki pekerjaan.

- 1) *Muthlaq at-tasharruf* atau memiliki kemutlakan dalam transaksi, yaitu: *baligh*, berakal dan cerdas. Maka tidak sah *ju'alah* yang dilakukan anak kecil, orang gila dan seseorang yang dalam pengampuan.
- 2) Memiliki kesanggupan dalam memberikan imbalan;

⁴⁹ Wabah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 434.

- 3) *Ja'il* dapat berupa seseorang yang bersangkutan atau tidak dengan objek yang *diju'alahkan*;
 - 4) *Ja'il* dapat berupa lembaga.⁵⁰
- c. *Maj'ul* (orang yang melakukan pekerjaan)
- Pihak yang bertugas mencari barang hilang atau melakukan suatu pekerjaan yang sudah mendapat izin dari pihak yang berjanji yang memberikan imbalan.
- 1) *Muthlaq at-tasharruf* atau memiliki kemutlakan dalam bertransaksi, yaitu: *baligh*, berakal dan cerdas. Maka tidak sah *ju'alah* yang dilakukan anak kecil, orang gila dan seseorang yang dalam pengampuan;
 - 2) *Maj'ul* merupakan orang yang aktif sebagai peserta;
 - 3) *Maj'ul* disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat;
 - 4) Adanya kemampuan menguasai dan menyelesaikan pekerjaan;
 - 5) Praktik *ju'alah* dapat ditentukan orangnya bisa juga secara umum;⁵¹

⁵⁰ Afriani, Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad Ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Eksisbank*, Vol. 2 No. 1, 2018, 60.

⁵¹ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 160.

6) Jika bersifat umum, maka cukup dengan mengetahui informasi mengenai akad *ju'alah*.⁵²

d. *Amal* (pekerjaan)

Pekerjaan yang dijanjikan imbalan merupakan pekerjaan yang mubah, bukan sesuatu yang haram dan pekerjaan yang akan dilakukan diperbolehkan oleh syar'i.

- 1) Ada hasil jerih payah, karena tidak patut disebarkan pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya;
- 2) Pekerjaan yang mengandung manfaat dan dibolehkan dalam syariat;
- 3) Tidak mendatangkan dampak yang dilarang;
- 4) Objek *ju'alah* merupakan perbuatan yang dibolehkan;
- 5) Hasil pekerjaan dapat diketahui secara jelas.⁵³

e. *Al-Ju'l* (imbalan atau upah)

Imbalan yang diberikan harus jelas diketahui jumlahnya dan halal.

- 1) Imbalan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan;
- 2) Imbalan berupa materi atau jasa;
- 3) Imbalan harus jelas dan tidak samar;

⁵² Wabih Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 434.

⁵³ Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 285.

- 4) Imbalan yang dijanjikan merupakan hal yang halal;
- 5) Hendaknya imbalan disesuaikan dengan beratnya pekerjaan;
- 6) Imbalan diberikan setelah pekerjaan selesai dan hasilnya dapat diketahui.⁵⁴

4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ju'alah*

Hal-hal yang dapat membatalkan *ju'alah* diantaranya sebagai berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak atau gila parah;
- b. Salah satu pihak memutus kontrak sebelum menyelesaikan pekerjaan;
- c. *Ma'jul* (pekerja) mengurungkan pekerjaan tanpa sebab yang jelas;
- d. *Ja'il* (penyuruh) membatalkan pekerjaan, sehingga pekerja yang belum memulai pekerjaan tidak berhak atas imbalan;⁵⁵
- e. Kedua belah pihak membatalkan akad sebelum bekerja;
- f. *Maj'ul* (pekerja) membatalkan pekerjaan, maka pekerja tidak berhak atas imbalan meski ia sudah bekerja;

⁵⁴ Haryono, "Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 9, 2017, 651.

⁵⁵ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 161.

- g. *Ja'il* (penyuruh) membatalkan akad, maka pekerja berhak menuntut imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.⁵⁶

Ulama berbeda pendapat mengenai waktu pembatalan akad *ju'alah*. Ulama Malikiyah mengatakan diperbolehkannya waktu pembatalan sebelum pekerjaan dimulai. Karena akad ini mengikat pekerja bukan pekerjaannya. Sedangkan menurut Madzab Syafi'iyah dan Hanabilah, waktu pembatalan akad *ju'alah* dapat dibatalkan kapanpun, seperti akad-akad lain.⁵⁷

5. Operasional Hukum Akad *Ju'alah*

Menurut Al-Jazairi praktik sistem pengupahan (*ju'alah*) adalah sebagai berikut:

- a. Akad *ju'alah* merupakan akad yang diperbolehkan. Kedua pihak yang sepakat melakukan akad dapat membatalkannya. Apabila pembatalan dilakukan sebelum mulai pekerjaan maka pekerja tidak mendapatkan imbalan. Namun, apabila pembatalan dilakukan pada saat pekerjaan dilakukan, maka pekerja berhak mendapat imbalan.
- b. Waktu pelaksanaan dalam akad *ju'alah* tidak ditentukan diketahui;

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 143.

⁵⁷ Wabih Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 437.

- c. Apabila pekerjaan dilaksanakan beberapa orang maka imbalannya dibagi secara setara;
- d. Pekerjaan tidak diperbolehkan hal-hal yang dilarang oleh syariat (haram);
- e. Tidak berhak menuntut imbalan apabila tidak mengetahui didalamnya terdapat upah (*ju'alah*) meskipun sudah melakukan pekerjaan tersebut;
- f. Apabila terjadi perselisihan mengenai besarnya imbalan, maka yang dibenarkan adalah perkataan *ja'il* (pemberi imbalan) dengan bersumpah;
- g. Apabila terjadi perselisihan mengenai hasil pekerjaan, maka yang dibenarkan adalah perkataan *maj'ul* (pekerja) dengan bersumpah.⁵⁸

6. Hikmah Akad *Ju'alah*

Manfaat dan hikmah akad *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipetik diantaranya:

- a. Memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperoleh peruntungan dengan cara yang diperbolehkan syariat, kendati dengan bantuan orang lain;
- b. Akad *ju'alah* sebagai bukti utama bahwa bidang *muamalah* menjunjung tinggi usaha dan hak cipta orang lain;

⁵⁸ H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), 192.

- c. Menolong seseorang yang kehilangan barang, dengan membuat pengumuman yang menemukan barang akan mendapat imbalan;
- d. Sebagai sarana untuk memotivasi manusia melakukan pekerjaan tertentu yang bertujuan agar mendapat imbalan;
- e. Memacu semangat pekerja agar bekerja lebih giat karena mendapatkan imbalan;
- f. Menghargai hasil kerja keras orang lain;⁵⁹
- g. Meningkatkan persaudaraan dan persahabatan;
- h. Menanamkan sikap saling tolong menolong dan menghargai.⁶⁰

7. Perbedaan Akad *Ju'alah* dengan Akad *Ijarah*

Dalam pembahasan dalam ilmu *fiqh*, akad *ju'alah* kerap bersandingan dengan pembahasan akad *ijarah* (sewa menyewa). Jika diamati memang akad *ju'alah* serupa dengan akad *ijarah*. Namun, keduanya tentu memiliki persamaan dan perbedaan.

Secara singkat persamaan akad *ju'alah* dengan akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat persamaan akad menyewa tenaga kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dibolehkan dalam syariat;

⁵⁹ Haryono, "Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 9, 2017, 655.

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 144.

- b. Terdapat keharusan dalam memberikan imbalan atau upah yang dijanjikan setelah pekerjaan berhasil diselesaikan;
- c. Persamaan mengenai imbalan atau upah yang dibolehkan dalam oleh syariat dan jelas sebelum akad dilaksanakan.⁶¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili terdapat perbedaan mengenai akad *ju'alah* dengan akad *ijarah*, yaitu terdapat pada 5 (lima) hal berikut:

- a. Akad *ju'alah* hukumnya sah apabila dikerjakan oleh *maj'ul* yang bersifat umum (tidak terbatas), sedangkan akad *ijarah* tidak sah bila dilakukan oleh orang yang belum pasti;
- b. Akad *ju'alah* dibenarkan pada pekerjaan yang belum jelas, sedangkan dalam akad *ijarah* tidak dibenarkan kecuali pekerjaan yang sudah jelas;
- c. Akad *ju'alah* diperbolehkan tanpa ucapan *qabul* (penerimaan) dari pekerja, karena akad *ju'alah* merupakan kehendak salah satu pihak. Sedangkan dalam akad *ijarah* diharuskan adanya *qabul* (penerimaan) dari buruh yang melakukan pekerjaan, karena akad *ijarah* merupakan kehendak kedua belah pihak;

⁶¹ Haryono, "Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No. 9, 2017, 653.

- d. Akad *ju'alah* merupakan akad yang tidak mengikat, sedangkan akad *ijarah* merupakan akad yang mengikat sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan kecuali dengan kerelaan dan persetujuan pihak yang lain;
- e. Akad *ju'alah* upah atau imbalan diberikan ketika pekerjaan yang dilakukan telah selesai, apabila pekerja menuntut imbalan sebelum pekerjaan selesai, maka akad *ju'alah* hukumnya batal. Sedangkan dalam akad *ijarah*, pekerja boleh menuntut upah pada saat pekerjaan sedang dilakukan.⁶²

B. Teori Tentang *Ghasab*

1. Pengertian Tentang *Ghasab*

Ghasab dapat diartikan sebagai pengambilan barang atau suatu benda secara terang-terangan dan juga dzalim. Sedangkan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi dinamakan mencuri, *ghasab* hanya memanfaatkan barang tanpa izin dengan jalan yang tidak benar yang terkadang dikembalikan kepemilikannya.⁶³

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *ghasab* adalah menggunakan milik orang lain untuk kepentingan sendiri secara tidak sah.

⁶² Wabih Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 440.

⁶³ Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 82.

Pasal 430 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyamakan *ghasab* dengan perampasan, kemudian pada Pasal 431 memperluas arti *ghasab* dalam dua bentuk, yaitu: *pertama*, perbuatan menghalang-halangi seseorang atau pihak untuk menggunakan hartanya; *kedua*, mengkhianati keberadaan barang titipan (*wadi'ah bih*) seseorang kepadanya.⁶⁴

Pandangan Imam Madzab mengenai *ghasab* adalah sebagai berikut:

- a. Madzab Maliki mendefinisikan *ghasab* adalah mengambil hak orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Ulama Maliki mendefinisikan perbuatan sewenang-wenang atas harta terdapat empat bentuk, yaitu: (1) mengambil materi tanpa izin, perbuatan tersebut merupakan *ghasab* (2) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya termasuk *ghasab* (3) memanfaatkan sesuatu sehingga hilangnya benda tersebut, misalnya menebang pohon yang bukan miliknya, bukan termasuk *ghasab* tetapi perbuatan *ta'addi* (4) perbuatan merusak atau menghilangkan milik orang lain, bukan termasuk *ghasab* tetapi merupakan perbuatan *ta'addi*. Keempat perbuatan

⁶⁴ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 4, No. 1, April 2021, 62.

tersebut diterapkan ganti rugi baik dilakukan secara sengaja maupun bersalah.⁶⁵

- b. Madzab Hanafi menambahkan definisi *ghasab* “dengan terang-terangan” guna membedakan dengan pencurian. Namun, tidak menggolongkan kategori *ghasab* apabila hanya mengambil manfaat barang saja.⁶⁶ Harta yang *dighasab* merupakan harta yang bernilai menurut syara’ dan diambil tanpa izin dari pemiliknya, sehingga harta tersebut berubah kepemilikan.⁶⁷
- c. Madzab Hambali dan Madzab Syafi’i mendefinisikan *ghasab* adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. *Ghasab* bukan hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.⁶⁸

Islam mengatur bahwa segala sesuatu yang digunakan atau dimanfaatkan harus milik sendiri atau milik orang lain dengan akad yang dianjurkan dalam

⁶⁵ Irvan Murizal, Sri Sudiarti, dan Julfan Saputra, “Kejahatan Al-Ghasb dan Al-Syirqah dalam Muamalah”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 6 No. 3, Agustus 2021, 4.

⁶⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997), 400.

⁶⁷ Irvan Murizal, Sri Sudiarti, dan Julfan Saputra, “Kejahatan Al-Ghasb dan Al-Syirqah dalam Muamalah”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 6 No. 3, Agustus 2021, 4.

⁶⁸ Misnan, Nelvita Purba, Mustaman, “Corruption Prevention and Management Taken by Regional Head in Islamic Criminal Law Perspective”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3 No. 1, Januari, 2021, 64.

Islam seperti akad *'ariyah* (pinjaman), *wadi'ah* (titipan), dan *ijarah* (menyewa). Apabila tanpa akad tersebut dinamakan *ghasab*.⁶⁹

Suatu tindakan disebut *ghasab* apabila adanya peneguhan harta orang lain tanpa izin pemilik dan menghambat pemilik harta memanfaatkan hartanya.⁷⁰

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa *ghasab* merupakan penguasaan pada harta milik orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak, namun bukan dalam kategori merampok atau mencuri, baik mengambil materi harta atau mengambil manfaat suatu benda.

2. Dasar Hukum *Ghasab*

Ulama fikih sependapat bahwa *ghasab* termasuk perbuatan dzalim yang hukumnya haram dan berdosa bagi yang melakukannya.⁷¹ Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara *bathil* dan tanpa kerelaan dari pemiliknya, dengan berlandaskan:

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 188

⁶⁹ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 60.

⁷⁰ Wabih Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 655

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), cet. 10, 250

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 188)⁷²

2) Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)⁷³

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponogoro, 2015), 29

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponogoro, 2015),

b. Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ
 يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا
 سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةٌ فَذَكَرَ
 لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبْ
 الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ
 شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar,
 telah menceritakan kepada kami Abdul Waris,
 telah menceritakan kepada kami Husain dari
 Yahya bin Abi Katsir berkata, telah menceritakan
 kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwa Abu
 Salamah menceritakan kepadanya bahwa ia
 pernah bertengkar dengan seseorang lalu
 diceritakan hal ini kepada Aisyah r.a, maka ia
 berkata, “Wahai Abu Salamah, hindarkanlah
 (bertengkar) dalam urusan tanah karena Nabi
 Saw pernah bersabda, “Siapa yang berbuat
 aniaya sejengkal saja, maka nanti dia akan

dikalungi dari tujuh lapis (tanah) bumi”. (HR. Bukhari)⁷⁴

Bedasarkan dalil diatas dikemukakan bahwa *ghasab* merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Islam mengekang segala bentuk perbuatan *dzalim*, termasuk *ghasab* karena merugikan orang lain. Orang yang terlanjur melakukannya alangkah baiknya meminta ampun kepada Allah SWT dan mengembalikan barang yang telah *dighasab* kepada pemiliknya.

Ulama Fiqih menyatakan ada tiga bentuk hukuman yang diterapkan bagi pelaku *ghasab*, adalah:

1) Perbuatan dosa

Ghasab tergolong perbuatan dosa, orang yang menghasab hendaknya bertaubat kepada Allah SWT dan mengembalikan kepada pemiliknya serta meminta maaf atas perbuatannya. Namun, jika pelaku *ghasab* menyangka bahwa sesuatu yang diambilnya merupakan miliknya maka tindakan tersebut tidak berdosa dan tidak mendapat hukuman apapun. Karena tindakan tersebut dipandang sebagai kekhilafan atau ketidak segajaan.

⁷⁴ Yoli Hemdi, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 109

2) Mengembalikan barang yang *dighasab*

Para Fuqaha menyetujui bahwa diharuskan mengembalikan barang yang *dighasab* apabila barangnya masih ada. Dikembalikan ke tempat dimana barang itu *dighasab*, karena suatu barang bisa berbeda harganya yang disebabkan perbedaan tempat.

Pelaku *ghasab* terlepas dari tanggung jawab ketika telah mengembalikan barang yang *dighasabnya*, baik pemilik mengetahui atau tidak.

3) Ganti rugi apabila barang yang *dighasab* rusak atau hilang karena dimanfaatkan.⁷⁵

3. Pendapat Ulama Tentang *Ghasab*

Islam menata hal-hal kecil dalam aspek kehidupan umat Muslim yang luput dari pandangan. Termasuk mengenai aturan barang atau segala sesuatu yang sedang digunakan atau memanfaatkan fungsinya. Apabila menggunakan barang tanpa akad atau tanpa izin dari pemiliknya, hal tersebut disebut *ghasab*.

Ustadz Saiful Hadi El-Sutha mendefinisikan *ghasab* adalah menggunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa

⁷⁵ Irvan Murizal, Sri Sudiarti, dan Julfan Saputra, “Kejahatan Al-Ghasb dan Al-Syirqah dalam Muamalah”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 6 No. 3, Agustus 2021, 7

sepengetahuan miliknya, termasuk didalamnya mengambil harta orang lain secara *dzalim*.⁷⁶

Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya mengungkapkan bahwa *ghasab* termasuk dosa. Allah SWT memberikan setiap manusia rezeki masing-masing, dilarang mengambil hak orang lain karena sebetulnya hak yang dimiliki sudah cukup untuk hidup. Misalnya, seseorang mengambil rezeki orang lain dengan cara yang salah padahal ia sudah memiliki rezeki sendiri, maka cepat atau lambat rezeki tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila hak yang diambil diketahui di dunia maka seketika langsung dikembalikan, namun jika di dunia tidak diketahui maka akan diungkap di akhirat.⁷⁷

Ustadz Khalid Basalamah dalam tausiyahnya mengatakan bahwa seorang muslim yang mulia apabila menerima imbalan dengan mengajukan tenaga yang dimiliki, yaitu bekerja. Misalnya, seorang karyawan dilarang memakai dan membawa pulang fasilitas kantor untuk keperluan pribadi diluar kantor, apabila ia berhenti bekerja maka kembalikan semua fasilitas kantor yang diberikan karena bukan haknya lagi melainkan menjadi hak kantor. Contoh lain

⁷⁶ Hamdan Rasyid, Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 20016), 615.

⁷⁷ Zaenudin Zanno, "Mengambil Yang Bukan Haknya - Ustadz Adi Hidayat Lc MA", *Youtube*, <https://youtu.be/FlZauVoodLE> diakses pada Rabu, 17 November 2021 Pukul. 11.39 WIB

mengambil hak orang lain yang dipandang sepele, misalnya mengambil pulpen, makan tanpa izin, tidak membayar uang parker, menerobos pintu tol. Hal tersebut berdasarkan hadits yang menjelaskan bawasaannya *“Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang mengambil hak seseorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah SWT akan memastikan baginya neraka dan mengharamkan surga. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Saw: Walaupun hal tersebut merupakan hal yang sangat sederhana wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: Walaupun itu sebatang kayu syiwak dari pohon arak”* (HR. Muslim)⁷⁸

Prof. Dr. KH. Hermawan, K.D berlandaskan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya *“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”* menyatakan bahwa mengambil harta atau hak orang lain dengan cara bathil adalah perbuatan yang berakibat sangat fatal, mengambil milik personal orang lain hukumannya sangat berat apalagi

⁷⁸ Nusantara Bertauhid, “Jangan Dzolimi Hak Orang Lain - Ustadz Khalid Basalamah”, Youtube, <https://youtu.be/bIFHwiTWG5g> diakses pada Kamis, 18 November 2021 Pukul. 13.56 WIB

mengambil milik publik. Berhati-hati agar tidak mengambil hak orang lain sekecil apapun baik dengan sadar ataupun tidak. Jangan sampai pikiran menggoda untuk membenarkan tindakan tersebut. Kerusakan yang diawali dari mengambil hak orang lain dengan alasan apapun akan merusak tatanan kehidupan.⁷⁹

⁷⁹ Emaan, “Akibat Mengambil Hak Orang Lain – Prof. Dr. KH. Hermawan K.D”, *Youtube*, <https://youtu.be/L7Z1HvS04MY> diakses pada Kamis, 18 November 2021 Pukul. 14.17 WIB

BAB III

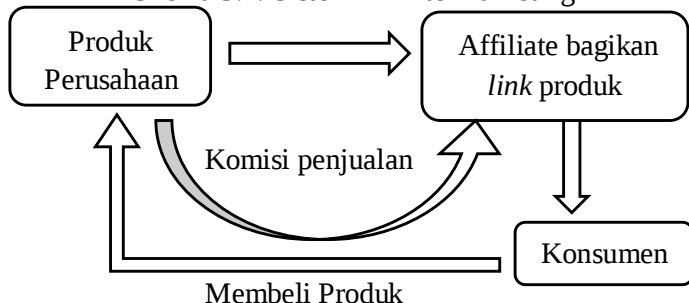
MEKANISME PEMANFAATAN KONTEN PROMOSI PADA PROGRAM SHOPEE AFFILIATE DI MEDIA SOSIAL

A. Gambaran Umum Program Shopee Affiliate

Jumlah pengguna internet dalam beberapa tahun mengalami peningkatan yang drastis. Peningkatan jumlah pengguna internet tentu berdampak pula pada kegiatan bisnis *online*, terbukti dari santerinya iklan perusahaan digital yang muncul di televisi. Hal ini membuktikan bahwa internet memiliki potensi bisnis yang besar. Bisnis *online* merupakan salah satu cara mendapatkan penghasilan dari internet.

Salah satu model bisnis internet adalah Affiliate marketing. Affiliate marketing adalah suatu bisnis online mempromosikan atau merekomendasikan produk pihak lain dapat berupa perusahaan atau perorangan, ketika berhasil menjual produk melalui *link* referensi yang diberikan kepada orang lain, maka akan mendapat komisi penjualan.⁸⁰

Skema 3.1: Sistem Affilite Marketing



⁸⁰ Jefferly Hekianthusonfri, *Panduan Affiliate Marketing untuk Pemula*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 1.

Penjelasan:

- 1) Perusahaan menjual produk di *marketplace*.
- 2) Produk memiliki sebuah tautan *link*, yang kemudian tautan *link* tersebut disalin dan dibagikan oleh member affiliate.
- 3) Member affiliate membagikan *link* produk kepada konsumen melalui media sosial.
- 4) Konsumen yang membeli produk perusahaan melalui *link* yang dibagikan oleh member affiliate.
- 5) Member affiliate mendapat komisi dari penjualan produk yang dilakukan oleh konsumen.

Shopee merupakan *market place* yang menyediakan program affiliate marketing yang bernama Shopee Affiliate. Sejak muncul dalam dunia bisnis di Indonesia pada Desember tahun 2015 lalu, Shopee Indonesia memiliki kantor yang beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410. Keberhasilan Shopee dalam melakukan promosi dalam waktu yang terbilang singkat tidak lepas dari tangan dingin para pendirinya. Setiap tahun, pihak Shopee memperbarui kinerjanya dengan menyajikan berbagai fitur yang mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli.⁸¹

Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari *fashion* hingga produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti kosmetik, alat rumah tangga, barang elektronik, kendaraan, hingga pembayaran juga dapat dilakukan di aplikasi Shopee. Sistem penjualan melalui *online* membuat Shopee mudah dan cepat di akses dari ponsel. Hal ini, menjadi kelebihan Shopee banyak digandrungi konsumen. Kelebihan lain yang dimiliki Shopee yaitu banyak program yang dapat dinikmati para

⁸¹ Dava Wardana, "Sejarah Shopee di Indonesia", [Sejarah Shopee di Indonesia - PT Exrush Digital Nusantara](#) diakses Rabu, 20 Oktober 2021 Pukul. 09.21 WIB

penggunanya. Salah satu program yang membantu penggunanya mendapatkan penghasilan tambahan adalah program Shopee Affiliate.



Gambar 3.1: Logo Program Shopee Affiliates

Sumber: gadgetren.com

Shopee Affiliate program adalah program Shopee yang menawarkan penghasilan tambahan bagi para konten kreator (dalam hal ini member affiliate) untuk mempromosikan produk Shopee dengan membuat konten melalui akun media sosialnya. Konten kreator akan mendapat komisi dari pembelian melalui *link custom* yang memenuhi syarat dan ketentuan Shopee.⁸²

Program Shopee Affiliate dapat diikuti oleh semua pengguna tanpa minimal pengikut di media sosial berbeda dengan Shopee *Influencer* yang memiliki syarat minimal jumlah pengikut 2000 (dua ribu) di media sosial karena dengan jumlah pengikut yang banyak dapat mempengaruhi orang untuk membeli produk yang dipromosikan.⁸³ Member affiliate akan mendapat *link/url* khusus yang digunakan untuk promosi. Member affiliate harus mengarahkan calon konsumen ke *link* tersebut. Ketika *link* dibuka, maka calon konsumen akan diarahkan ke *website* penjualan Shopee. Apabila calon konsumen

⁸² Berita, "Apa itu Program Shopee Affiliates?" [Apa itu Program Shopee Affiliates?](#) diakses Selasa, 19 Oktober 2021 Pukul 21.01 WIB

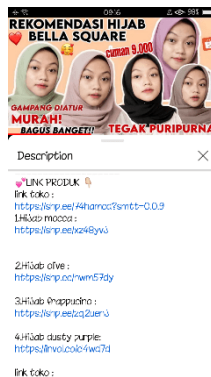
⁸³ Shopee Indonesia, "Shopee Affiliate Program – Shopee Indonesia", [Shopee Affiliates Program](#) diakses Sabtu, 04 Desember 2021 Pukul 10.12 WIB

membeli produk, maka transaksi tercatat atas nama member affiliate tersebut. Berikut merupakan contoh konten yang dibuat member affiliate yang dibagikan melalui berbagai media sosial:



Gambar 3.2:
Konten Promosi
di Instagram

Sumber:
Instagram.com/
lulukdwis



Gambar 3.3:
Konten Promosi
di Youtube

Sumber:
Youtube.com/
Novi Ulum



Gambar 3.4:
Konten Promosi
di Tiktok

Sumber:
Tiktok.com/
syifahanaa

Kelebihan mengikuti program Shopee Affiliate adalah member affiliate bebas memilih produk yang ingin dipromosikan sebagai konten di media sosialnya. Kontrak yang tidak mengikat secara eksklusif membuat banyak orang mengikuti program ini karena dalam berkarya dan berekspresi melalui konten diberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada siapapun yang ingin mengikuti

program ini. Sistem pembayaran sesuai dengan kinerja member affiliate dari jumlah penjualan produk Shopee melalui tautan *link* yang dibagikan. Komisi diberikan apabila pembelian selesai maksudnya transaksi yang dilakukan pembeli melalui tautan *link* yang dibagikan member affiliate berhasil atau tidak dibatalkan sesuai ketentuan di Platform Shopee. Komisi dihitung dari harga produk yang terjual dengan besaran 10% untuk pengguna baru dan 2,5% untuk pengguna lama atau maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pertransaksi. Pengguna baru maksudnya pembeli yang baru pertama kali membeli produk di aplikasi Shopee, sedangkan pengguna lama merupakan pembeli yang sudah pernah berbelanja sebelumnya di aplikasi Shopee.⁸⁴

Komisi akan diproses apabila mencapai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun bila belum tercapai maka pembayaran komisi akan ditunda dan diakumulasikan dengan pembayaran periode berikutnya hingga mencapai minimal transfer. Komisi akan dibayarkan setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Pencairan dana dilakukan melalui ShopeePay apabila besaran yang didapat kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), namun apabila lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka komisi akan dicairkan melalui ATM yang telah didaftarkan.⁸⁵

Shopee memberikan kebebasan kepada member affiliate untuk mempromosikan produk selama produk tersebut ada di aplikasi Shopee dan konten kreator dapat

⁸⁴ Shopee Indonesia, “Shopee Affiliate Program – Shopee Indonesia”, [Shopee Affiliates Program](#) diakses Rabu, 20 Oktober 2021 Pukul. 11.20 WIB

⁸⁵ Agita Natalia, “Ingin Punya Penghasilan Tambahan? Yuk, Ikuti Shopee Affiliate Program!”, [Ingin Punya Penghasilan Tambahan? Yuk, Ikut Shopee Affiliates Program! - Inspirasi Shopee](#) diakses 20 Oktober 2021 Pukul. 23.12 WIB

menyediakan produk tersebut secara pribadi. Artinya pihak Shopee tidak memberikan produk yang akan dipromosikan member affiliate, berbeda dengan *endorsement* yang produknya diberikan oleh pemilik barang untuk dipromosikan.

B. Syarat dan Ketentuan Program Shopee Affiliate

Berikut adalah syarat dan ketentuan bergabung di program Shopee Affiliate:

1. Persyaratan Keikutsertaan
 - a) Afiliasi wajib memberikan informasi yang benar dan akurat apapun yang diminta pihak Shopee untuk keperluan pendaftaran program. Informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan untuk memutus keikutsertaan dalam program ini.
 - b) Setelah afiliasi diterima dalam program, Shopee memberikan kebebasan kepada afiliasi untuk menyebarkan tautan link dalam media sosialnya selama jangka waktu, hak non eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan dibatalkan.
 - c) Media sosial milik afiliasi harus terbuka untuk umum dan bukan bersifat pribadi. Shopee dapat memutus keikutsertaan apabila konten yang dibuat afiliasi memuat hal yang dilarang atau dianggap tidak pantas oleh Shopee.
2. Komisi dan Ketentuan Pembayaran
 - a) Afiliasi akan menerima tarif komisi yang dibayarkan Shopee berdasarkan tarif yang tercantum dalam situs web platform.
 - b) Komisi dihitung berdasarkan nilai pembelian selesai. Biaya komisi akan dibayarkan Shopee kepada afiliasi melalui transfer bank ke rekening yang terdaftar oleh afiliasi.
 - c) Pembayaran minimal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang akan dibayarkan

setiap dua minggu. Apabila saldo yang akan dibayarkan kurang dari pembayaran minimal, Shopee berhak menahan komisi yang harus dibayarkan sampai periode berikutnya atau saldo sudah memenuhi pembayaran minimal.

- d) Komisi dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dapat dicairkan melalui ShopeePay milik afiliasi. Komisi diatas Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dapat dicairkan dengan metode transfer ke rekening bank milik afiliasi.
3. Tanggung Jawab Afiliasi
 - a) Afiliasi tidak akan berperilaku tidak etis, bohong, memperdaya, menyesatkan, atau menipu. Afiliasi dilarang mempromosikan barang atau produk yang melanggar undang-undang yang berlaku.
 - b) Afiliasi menjamin bahwa media sosial yang digunakan untuk menyebarkan tautan link mematuhi semua undang-undang yang berlaku.
4. Tanggung Jawab dan Hak Shopee
 - a) Shopee berhak mengawasi media sosial dan konten yang disebarkan oleh afiliasi. Apabila afiliasi dinilai Shopee melakukan: (1) Afiliasi atau media sosial melanggar ketentuan penggunaan platform; (2) Afiliasi melanggar atau mendukung pelanggaran terhadap Undang-undang yang berlaku; (3) Afiliasi melanggar kewajiban yang ada dalam syarat dan ketentuan ini; (4) media sosial milik afiliasi mengakibatkan Shopee menanggung kewajiban pidana, perdata, atau administratif; atau (5) konten media sosial afiliasi memuat konten yang dilarang. Shopee dapat melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Meminta agar tautan afiliasi atau media sosial milik afiliasi dihapus atau diturunkan segera;

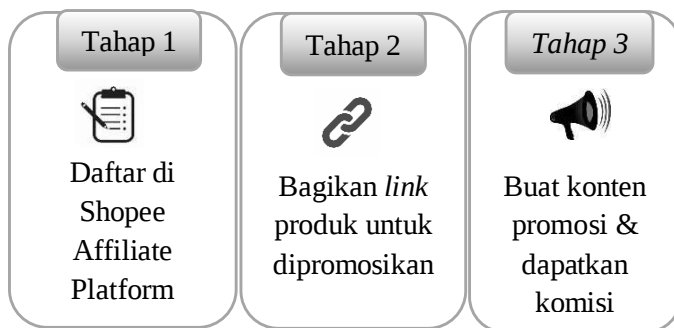
- b. Meminta afiliasi untuk memperbaiki pelanggaran, ketidakpatuhan, atau wanprestasi selama jangka waktu tertentu;
 - c. Untuk pelanggaran yang dikenakan denda keterlambatan pada afiliasi, denda tersebut tidak menggugurkan kewajiban afiliasi, jika kerugian yang dialami Shopee melebihi jumlah tersebut; atau
 - d. Mengakhiri syarat dan ketentuan ini.
 - b) Shopee atas kebijakannya sendiri dapat memperbarui, mengubah, atau memodifikasi syarat dan ketentuan ini atau ketentuan penggunaan platform dan melakukan upaya yang adil guna memberitahukan kepada afiliasi.
5. Informasi Rahasia
- a) Para pihak: (1) merahasiakan semua informasi rahasia pihak lainnya; (2) tidak akan menyampaikan informasi rahasia kepada pihak ketiga manapun; (3) tidak memakai informasi rahasia tersebut kecuali atas pelaksanaan kewajiban atau hak ketentuan ini. Para pihak diperbolehkan untuk menyampaikan informasi rahasia pihak lainnya apabila diwajibkan oleh Undang-undang, selama pihaknya diberikan pemberitahuan tertulis mengenai kewajiban itu.
6. Jangka Waktu dan Pengakhiran
- a) Jangka waktu berlaku sejak afiliasi disetujui Shopee untuk bergabung dalam program ini;
 - b) Shopee berhak secara sepihak dapat mengakhiri keterlibatan afiliasi dalam program, apabila afiliasi melanggar kewajiban dan syarat dalam ketentuan ini, dengan memberikan kabar 7 (tujuh) hari atau tanpa kabar sebelum tautan sebelum dinonaktifkan;
 - c) Setelah afiliasi diputus keterlibatan dalam program dengan alasan apapun, afiliasi harus

segera menutup semua tautan afiliasi Shopee, dan mengatakan berhenti sebagai afiliasi Shopee.⁸⁶

C. Tahapan Bergabung pada Program Shopee Affiliate

Cara bergabung di program Shopee Affiliate untuk mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk Shopee di media sosial, sebagai berikut:

Skema 3.2: Tahapan bergabung program Shopee Affiliate



Sumber: <https://shopee.co.id/m/gabungkol-affiliate-185>

Penjelasan:

Program Shopee Affiliate ini membantu para konten kreator untuk berkreasi dalam mempromosikan produk Shopee untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus berjualan. Adapun tahapan yang harus dilalui konten kreator dalam mendapatkan komisi sebagai berikut:

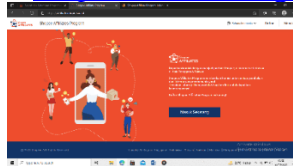
1. Cara Mendaftar Program Shopee Affiliate

Tahap pertama yang dilakukan yaitu dengan mendaftarkan diri pada laman program Shopee Affiliate dengan melengkapi beberapa informasi yang diminta tim Shopee untuk ditinjau mengenai

⁸⁶ Shopee Indonesia, “Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee”, [Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee](#), diakses Kamis, 21 Oktober 2021 Pukul. 12.00 WIB

kebenaran dan keakuratan informasi yang diberikan. Berikut merupakan cara untuk mendaftar pada program Shopee Affiliate:

- a. Buka situs [Shopee Affiliate Program](https://affiliate.shopee.co.id)



Gambar 3.5: Tampilan program Shopee Affiliate

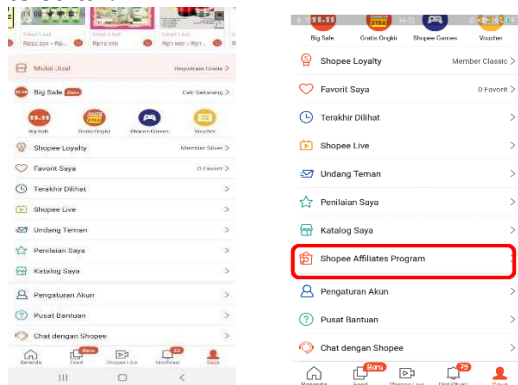
Sumber: <https://affiliate.shopee.co.id>

- b. Setelah masuk pada halaman utama, tekan tombol Masuk Sekarang untuk diarahkan ke halaman selanjutnya.
- c. *Login* menggunakan akun Shopee yang akan didaftarkan.
- d. Setelah berhasil *login*, maka selanjutnya adalah langkah 1 untuk mengisi informasi akun yang berisi mengenai tipe akun, nama lengkap, jenis kelamin, negara, alamat, nomor telepon, dan alamat email.
- e. Pastikan informasi yang isi adalah benar dan akurat, karena informasi tersebut akan ditinjau Shopee sebagai kelayakan bergabung dalam program Shopee Affiliate.
- f. Setelah biodata terisi, maka selanjutnya melakukan verifikasi kode yang dikirim melalui email yang dicantumkan.
- g. Setelah semua terisi, maka tekan tombol selanjutnya.
- h. Langkah 2 mengisi informasi media yang memuat *link* media sosial yang akan menjadi tempat untuk mempromosikan produk Shopee, spesifikasi kategori (berdasarkan kategori yang ada di Shopee), tipe kemitraan (blogger, media sosial, website dan lainnya), informasi dari mana

mengetahui program Shopee Affiliate, kemudian mengklik persyaratan layanan dan kebijakan privasi yang ada dalam program Shopee Affiliate. Setelah semua terisi maka tekan tombol kirim.

- i. Selanjutnya akan mendapat pemberitahuan bahwa formulir pendaftaran kalian telah diterima melalui email yang dicantumkan.
- j. Tunggu keputusan Shopee dalam 14 (Empat belas) hari kerja, apakah pendaftaran yang diajukan lolos atau tidak melalui email yang didaftarkan.
- k. Setelah disetujui pihak Shopee, maka afiliasi diminta untuk melengkapi informasi pembayaran dengan mencantumkan rekening bank untuk pembayaran komisi.⁸⁷

Berikut perbedaan tampilan akun yang terdaftar pada program Shopee Affiliate dengan akun yang tidak terdaftar:



⁸⁷ Muh. Ihsan Harahap, “Cara dan Syarat Mendaftar Program Shopee Affiliate”, [Cara Daftar Shopee Affiliate Program dan Syarat Daftar Bagi Pemula \(entrepreneurcamp.id\)](#) diakses pada Kamis, 21 Oktober 2021 Pukul 15.19 WIB

Gambar 3.6:
Tampilan akun tidak
terdaftar Shopee
Affiliate

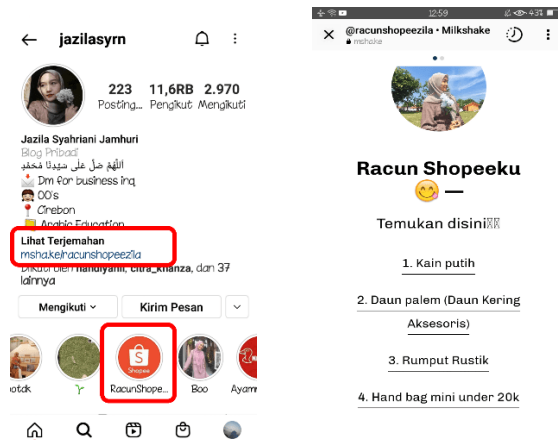
*Sumber: Nining
Sulena*

Gambar 3.7:
Tampilan akun
terdaftar Shopee
Affiliate

*Sumber:
Nurohqomariyyah*

2. Cara Memperoleh dan Membagikan *Link* Produk di Media Sosial

Langkah selanjutnya yang dilakukan member affiliate setelah resmi diterima dalam program Shopee Affilite adalah membagikan tautan *link* produk yang akan dipromosikan di media sosialnya untuk mendapat komisi. Tautan *link* dapat dicantumkan di deskripsi di Youtube, dalam postingan atau komentar di Facebook, caption Tiktok dan cerita di Instagram tetapi hanya bertahan 24 jam setelah melebihi itu akan hilang. Jika ingin bertahan lama maka buat konten pada postingan Instagram atau Tiktok. Namun, kelemahannya tidak dapat mengakses tautan *link* yang dicantumkan. Sehingga biasanya para konten kreator menggunakan aplikasi tambahan yang disarankan oleh Shopee seperti Instabio atau Milkshake sebagai tempat berbagai tautan *link* produk dalam satu URL yang diletakkan di profil Instagram atau Tiktok. Tautan *link* aplikasi Instabio atau Milkshake disalin yang kemudian dicantumkan di bio profil Instagram atau Tiktok bisa juga ditambahkan pada sorotan cerita agar dapat diakses oleh pengguna sosial media kapanpun.

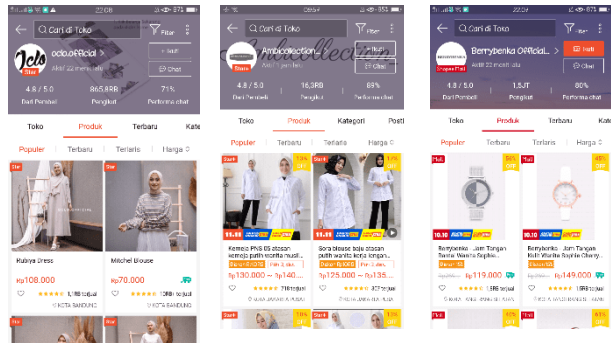


Gambar 3.8: *Link* aplikasi Milkshake yang diletakkan di profil Instagram

Sumber: *Instagram.com/ jazilasym*

Shopee menerapkan ketentuan produk yang dipromosikan dalam program Shopee Affiliate merupakan produk Start Seller, Star+, atau Shopee Mall untuk mendapat komisi. Pilih produk yang paling laku dan banyak dicari konsumen agar banyak yang membeli produk dari *link* yang dipromosikan.⁸⁸ Contoh produk Start Seller, Star+, atau Shopee Mall sebagai berikut:

⁸⁸ Wawancara dengan Siti Nurohkomariyyah selaku member affiliate via WhatsApp, pada hari Jum'at, 22 Oktober 2021 Pukul 10.47 WIB

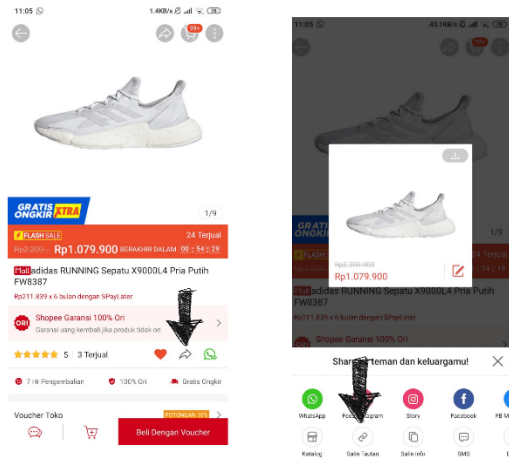


Gambar 3.9: Toko berlogo Star Seller, Star+ dan Shopee Mall

Sumber: Aplikasi Shopee

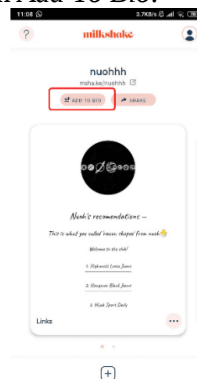
Berikut merupakan cara untuk memperoleh tautan *link* produk dan mencantukannya di sosial media:

- Masuk pada halaman Shopee, pilih barang yang akan dipromosikan. Kemudian tekan tanda panah untuk membagikan produk.
- Setelah menekan tanda panah, maka akan muncul tampilan seperti dibawah, langkah selanjutnya adalah dengan menekan salin tautan untuk mendapat tautan *link* produk yang akan dicantumkan dalam bio aplikasi Milkshake.



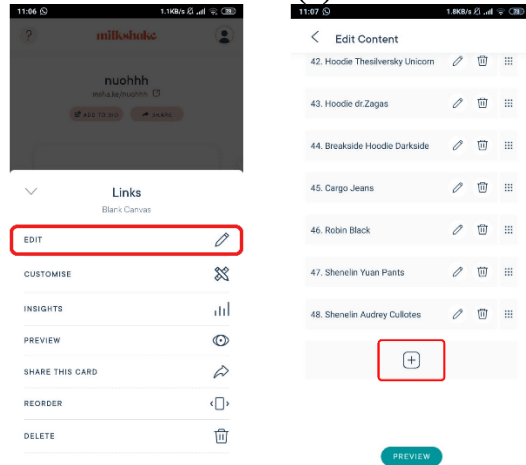
Gambar 3.10: Cara menyalin tautan *link* produk

- c. Setelah *link* disalin, kemudian membuka aplikasi Milkshake untuk menambahkan *link* produk agar dapat diakses oleh pengguna kapan saja tanpa batas waktu. Setelah masuk aplikasi Milkshake, kemudian tekan *Add To Bio*.



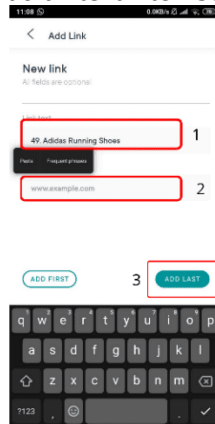
Gambar 3.11: Cara menambahkan tautan *link* produk pada aplikasi Milkshake

- d. Setelah tekan bio, maka akan muncul tampilan seperti dibawah. Kemudian langkah selanjutnya tekan Edit dan Tanda Plus (+).

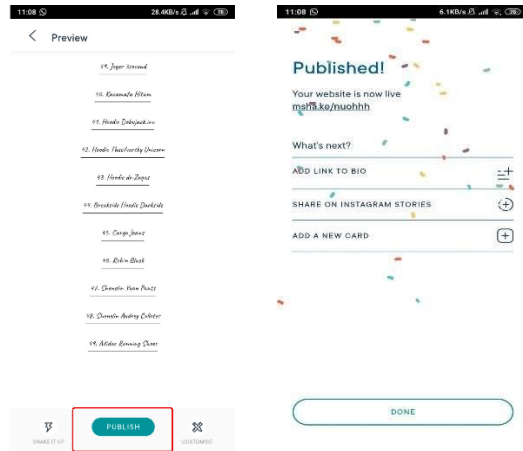


Gambar 3.12: Menyunting dan menambahkan tautan link produk

- e. Muncul tampilan seperti dibawah ini. Kemudian masukkan nama produk pada *Link Text*, tempelkan salinan tautan *link* produk pada kolom *link URL*, kemudian tekan tombol *Add Last*.



- Gambar 3.13: Cara menambahkan nama dan tautan *link* produk
- f. Muncul tampilan *Preview*, kemudian tekan *Publish*.



- Gambar 3.14: Tautan link berhasil terpublish pada aplikasi Milkshake
- g. Jika tautan *link* produk sudah *terpublish* di aplikasi Milkshake, selanjutnya buat konten sekreatif mungkin di Instagram atau Tiktok.⁸⁹

3. Mekanisme Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee Affiliate di Media Sosial

Konten dalam bahasa Inggris *content* artinya isi, daya muat, kandungan. Konten merupakan berbagai macam format dan informasi yang tersaji melalui media, berupa tulisan, gambar, suara, atau video. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konten adalah informasi yang tersedia dalam media atau produk elektronik.

⁸⁹ Wawancara dengan Siti Nurohqomariyyah via *WhatsApp*, pada hari Jum'at, 22 Oktober 2021 Pukul 11.09 WIB

Di zaman serba digital sekarang, konten banyak digunakan pelaku bisnis agar produknya semakin dikenal secara luas dan mendapat calon konsumen. Promosi secara digital dapat menjangkau calon konsumen hingga pelosok daerah yang terkoneksi internet.⁹⁰

Konten dalam program Shopee Affiliate berisi tentang tautan *link* produk dan informasi produk yang dipromosikan baik berupa penilaian atau rincian produk, berupa gambar atau video agar menarik pengguna sosial media untuk melihat kemudian membelinya.

Produk yang akan dipromosikan tidak harus dibeli terlebih dahulu. Promosi dapat berupa hasil *screenshot* produk Shopee kemudian dibuat konten video atau foto dengan mencantumkan detail keterangan dan foto asli dari penilaian sesuai yang di toko. Tetapi akan lebih bagus jika promosi dilakukan setelah membeli produk Shopee, agar mengetahui dengan jelas kualitas produk yang akan dipromosikan. Sehingga penilaian yang memberikan sesuai dengan produk yang dibeli. Ada juga yang membuat konten dengan mengambil foto atau video milik orang lain, kemudian mencari produk yang serupa dengan yang ada dalam konten.⁹¹

Berikut merupakan contoh tipe konten promosi yang dilakukan oleh member affiliate dalam program Shopee Affiliate:

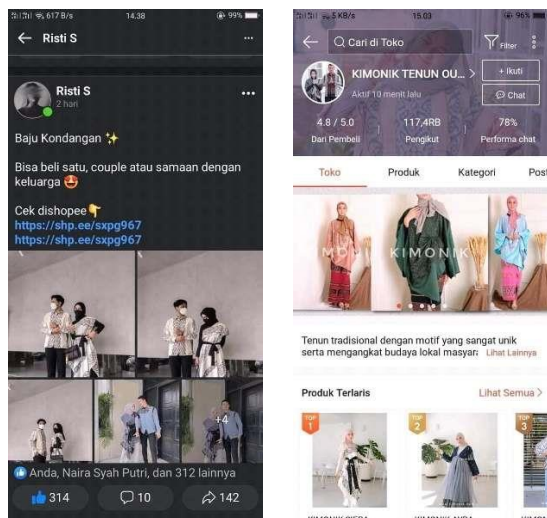
- a. Konten Promosi Hasil *Screenshot* Produk Shopee
Ristian Syah (19 tahun) bergabung menjadi member Shopee Affiliate sejak Juli 2021,

⁹⁰ Pamela, “Apa Itu Konten dan Bagaimana Membuatnya Agar Menarik”, [Apa Itu Konten dan Bagaimana Cara Membuatnya Agar Menarik - Ajaib](#) diakses Selasa, 23 Oktober 2021 Pukul 23.53 WIB

⁹¹ Wawancara dengan Siti Nurohkomariyyah via *WhatsApp*, pada hari Jum’at, 22 Oktober 2021 Pukul 11.09 WIB

membagikan *link* sebuah toko yang menjual pakaian tenun dengan mencantumkan hasil *screenshot* foto produk pada grup Facebook agar anggota grup mengetahui produk apa saja yang dijual di toko tersebut. Cara ini juga dinilai ekonomis karena tidak membutuhkan modal untuk membeli barang terlebih dahulu lalu dipromosikan.

Langkah yang dilakukan yaitu dengan mengcapture beberapa foto produk yang dijual ditoko tersebut untuk dipromosikan, kemudian salin tautan *link* toko tersebut, lalu bagikan ke media sosial.⁹²

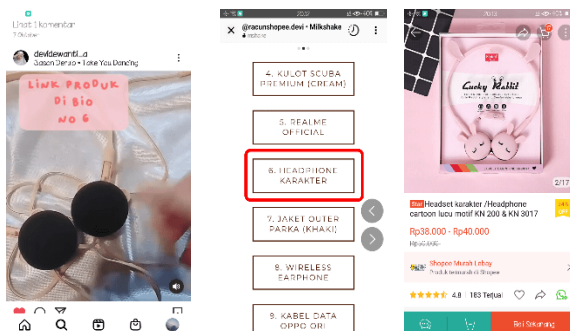


Gambar 3.15: Konten promosi dan tampilan produk di *website* Shopee

⁹² Wawancara dengan Ristian Syah selaku member affiliate via Messenger, pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 Pukul 13.16 WIB

Sumber: Facebook.com/ Risti S

- b. Konten Promosi dengan Membeli Produk Shopee
Devi Dewanti Aprillia (21 tahun) sebagai seorang partners dalam program Shopee Affiliate dituntut untuk membuat konten original dan bukan hasil kompilasi *screenshot*. Contohnya *review* sebuah produk yang telah dibeli, lalu membuat konten yang mempromosikan produk dan tautan *link* pada media sosial.⁹³



Gambar 3.16: Konten promosi review produk handphone

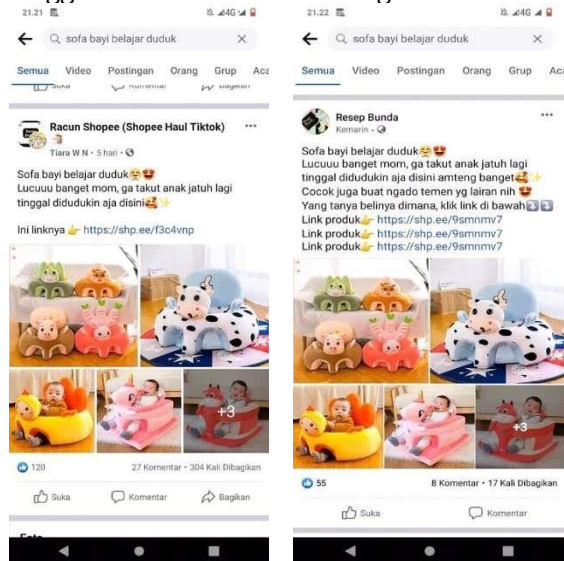
Sumber: Instagram.com/ devidewanti_a

- c. Konten Promosi Menggunakan Video Orang Lain
Oceana Nilima (27 tahun) selaku member Affiliate mengungkapkan bahwa praktik mengambil konten orang lain sering terjadi sesama member affiliate. Menurutnya praktik seperti ini tergantung pada kerelaan konten kreator, video maupun foto yang diunggah di sosia media dapat dimanfaatkan orang lain karena

⁹³ Wawancara dengan Devi Dewanti Aprillia selaku partners Affiliate via WhatsApp, pada hari Rabu 27 Oktober 2021 Pukul 14.47 WIB

sifatnya bebas. Akan tetapi, menjadi hal wajar jika konten kreator merasa dirugikan kontennya dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan bagi orang lain. *“Dulu waktu masih berambisi pengen ngejar komisi tanpa harus keluar duit banyak, aku melakukan praktik ini juga, tapi sebelumnya aku izin pemilik video asli atau kasih sumber video atau mencari video dari luar egeri yang pemilik video asli tidak mengikuti program Shopee Affiliate”*⁹⁴

Berikut adalah beberapa contoh kasus promosi pada program Shopee Affiliate yang menggunakan konten milik orang lain:

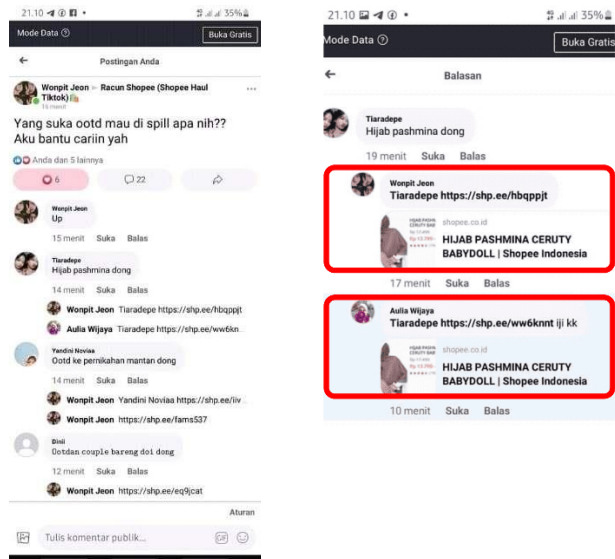


Gambar 3.17: Konten promosi menggunakan foto dan meniru *caption* antar member affiliate

⁹⁴ Wawancara dengan Oceana Nilima selaku member Affiliate via Messenger, pada hari Kamis, 28 Oktober 2021 Pukul 15.23 WIB

Sumber: Facebook.com/ Grup Sharing Shopee Affiliate Program

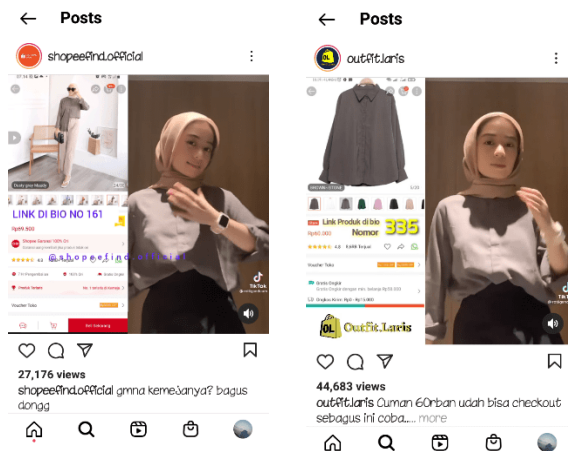
Dalam postingan yang dibagikan di Facebook pemilik akun Resep Bunda menggunakan foto dan meniru kata-kata dari akun Racun Shopee untuk mendeskripsikan produk yang dipromosikan. Hal ini dibuktikan dengan waktu postingan akun Racun Shopee yang diunggah 5 hari lalu, kemudian postingan akun Resep Bunda yang baru diunggah kemarin. Artinya, akun Resep Bunda memanfaatkan konten milik akun Racun Shopee untuk melakukan promosi.

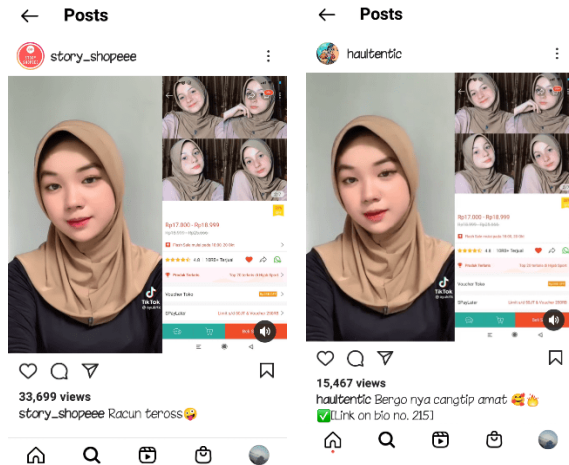


Gambar 3.18: Komentar sesama member affiliate dalam postingan akun Facebook merekomendasikan produk yang sama

Sumber: Facebook.com/ Grup Sharing Shopee Affiliate Program

Gambar diatas merupakan postingan akun Wonpit Jeon dalam grup Facebook Racun Shopee (Shopee Haul Tiktok). Dalam postingan tersebut pemilik akun menawarkan anggota grup yang ingin dibantu mencari produk pakaian. Kemudian akun Tiaradepe dalam komentar meminta untuk rekomendasi Hijab Pasma, akun Wonpit Jeon memberi tautan link produk yang diminta. Namun akun Aulia Wijaya memberikan rekomendasi yang serupa dengan akun Wonpit Jeon dalam komentar. Praktik tersebut dianggap merugikan member affiliate pertama yang membuka tawaran, kemungkinan calon konsumen membeli produk melalui *link* yang dibagikan oleh member affiliate kedua karena adanya peralihan tautan *link*.

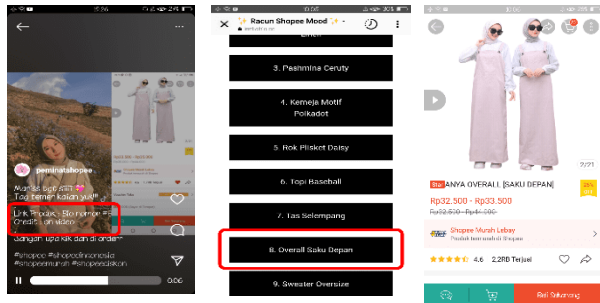




Gambar 3.19: Konten promosi beberapa akun di Instagram dengan menggunakan video Tiktok yang sama

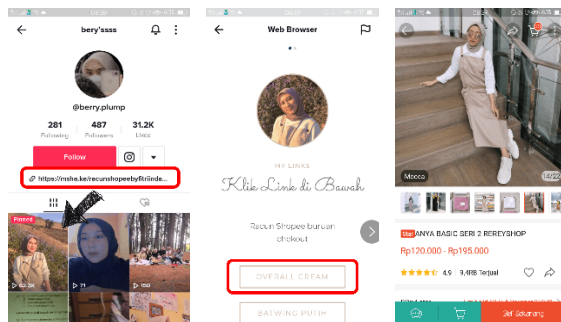
Sumber: Instagram.com

Berdasarkan beberapa postingan yang dibagikan di Instagram konten yang dibuat pemilik akun menggunakan video Tiktok milik satu orang tetapi di unggah oleh dua akun Instagram. Contohnya konten video Tiktok milik @ayukrtk yang dalam video menggunakan kerudung bergo, kemudian oleh akun Instagram story_shopeee dan akun haultentic digunakan sebagai bahan konten dengan mencantumkan tautan *link* produk. Yang membedakan adalah setiap akun menambahkan *watermark* (tanda samar) pada setiap konten yang diposting di Instagram.



Gambar 3.20: Konten promosi overall yang mengambil video Tiktok orang lain
Sumber: Instagram.com/ peminatshopee

Pada konten yang dibagikan di Instagram pemilik akun menggunakan video Tiktok dari akun @berry.plum. Kemudian mencantumkan link produk pakaian jenis overall pada bio dan tertera dalam aplikasi Shopee dengan harga kisaran Rp 33.500,00 (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).



Gambar 3.21: Konten promosi produk overall pemilik konten original

Sumber: Tiktok.com/ @berry.plump

Hasil observasi yang dilakukan penulis menemukan bahwa pemilik akun Tiktok

@berry.plum mengikuti program Shopee Affiliate. Hal ini terlihat dari tautan *link* aplikasi Milkshake yang tertera dalam bio Tiktok, aplikasi milkshake ini biasanya digunakan para member affiliate sebagai wadah menempatkan *link* produk agar mudah diakses oleh pengguna sosial media.

Pemilik akun Tiktok @berry.plum membuat konten video dengan mencantumkan *link* produk pakaian overall pada bio, dengan kisaran harga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada aplikasi Shopee. Harga yang dicantumkan dalam akun @berry.plum ini berbeda dengan harga pada akun Instagram @peminatshopee, padahal menggunakan video yang sama.

Diva sebagai pemilik akun @peminatshopee mengungkapkan bahwa cara ini dilakukan karena video yang sedang populer di Tiktok akan mencuri perhatian orang, sehingga orang ingin mengetahui dan membeli barang yang sama dengan di video. Berdasarkan alasan tersebut, lalu membuat konten dari video yang sedang populer kemudian mencari barang yang serupa di Shopee dan mencantumkan tautan *link* produknya. Apabila menemukan barang serupa tapi dengan harga yang lebih murah, maka akan mencantumkan harga yang lebih murah, untuk menarik pembeli. *“Biasanya pembeli akan tertarik dengan harga yang lebih murah, sehingga memungkinkan untuk membeli lebih dari satu produk. Tentu jika yang membeli*

semakin banyak maka komisi yang akan saya dapatkan juga banyak”.⁹⁵

Penulis juga melakukan wawancara dengan konsumen yang membeli produk melalui tautan *link* yang dibagikan oleh member affiliate dimedia sosial:

Maya Sari (22 tahun) sebagai seorang konsumen *marketplace* Shopee merasa dimudahkan dengan promosi produk yang mencantumkan tautan *link* karena ketika ingin membeli produk tinggal mengklik tautan *link* yang akan diarahkan ke toko dalam aplikasi Shopee, produk yang dipromosikan terjamin kualitasnya karena merupakan produk dari *star seller* atau *Shopee mall*. Sebagai konsumen dirinya mengaku kecewa karena pernah membeli produk dari tautan *link* yang dibagikan member affiliate namun tidak sesuai dengan produk yang ada dalam konten yang dipromosikan. *“Waktu itu ada konten promosi jeans high waists karena konten terlihat bagus dipakai dan harganya murah akhirnya tergiur membeli, namun pas sampai malah seperti jeans pada umumnya bukan high waist”*.⁹⁶

Hal serupa dialami Nining Sulena (20 tahun) sebagai pengguna Instagram yang tergiur dengan konten promosi produk dengan mencantumkan tautan *link*, karena menurutnya tautan *link* produk yang ada dalam konten akan sama dengan produk yang dipakai dalam konten

⁹⁵ Wawancara dengan Diva Nur selaku pemilik akun Instagram @peminatshopee via *WhatsApp*, pada hari Minggu, 31 Oktober 2021 Pukul 19.27 WIB

⁹⁶ Wawancara dengan Maya Sari selaku konsumen Shopee via *WhatsApp* pada hari Jum'at 29 Oktober 2021 Pukul 20.04 WIB

video. Menurutnya member affiliate yang menggunakan video milik orang lain untuk promosi dan mencantumkan tautan *link* produk sebelumnya harus melakukan riset terhadap barang yang akan dipromosikan terlebih dahulu, agar konsumen tidak merasa kecewa seperti yang dialami dirinya. *“Pernah teracuni konten promosi tas di Instagram, tapi konten videonya dari Tiktok Selebgram dalam konten video tasnya bagus jadi pengen beli, ternyata pas barangnya nyampe tidak sesuai ekspektasi”*.⁹⁷

Penulis selain melakukan pengamatan terhadap akun yang mengambil video orang lain dan konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya konten promosi yang menautkan *link* produk berbeda dengan produk yang ada dalam konten. Penulis juga melakukan wawancara kepada sesama member Shopee Affiliate terhadap praktik promosi menggunakan video milik orang lain di sosial media:

Skema 3.3: Tabel daftar member Affiliate yang mempromosikan produk di media sosial

No	Nama	Bergabung	Asal kota
1	Nurohqomariyah	Juli 2021	Cirebon
2	Alin Nabilla	Mei 2021	Jakarta
3	Ristian Syah	Juli 2021	Kuningan

⁹⁷ Wawancara dengan Nining Sulena selaku konsumen Shopee via *WhatsApps* pada hari Sabtu, 30 Oktober 2021 Pukul 08.13 WIB

4	Oceana Nilima	Mei 2021	Malang
5	Devi Dewanti	Juli 2021	Tasikmalaya

Siti Nurohqomarriyah (22 tahun), sebagai member affiliate mengaku praktik mengambil video milik orang lain banyak terjadi dalam mempromosikan produk di media sosial. Menurutnya alasan utama pelaku melakukan praktik tersebut adalah untuk mencari untung karena dengan mencantumkan harga yang lebih murah para pengguna sosial media akan tergiur untuk membeli dan merugikan pemilik konten yang meriview produknya dengan jujur. *“Misalnya si A ambil konten dari influencer yang pamornya sudah besar maka otomatis A bakalan dapat untung, apalagi harga yang dicantumin terbilang murah, otomatis semua orang pasti tergiur apalagi yang memakai seleb”*.⁹⁸

Alin Nabilah (20 tahun), selaku member affiliate mengungkapkan bahwa praktik tersebut menurut pandangannya tidak etis dan merugikan member affiliate karena pemilik video asli biasanya ikut program Shopee Affiliate. Pelaku hanya bermodalkan mencari produk yang serupa di Shopee dan membagikan di media sosial tanpa modal. *“Karena pelaku tidak membeli produk jadi tidak mengetahui bahannya bagus atau tidak,*

⁹⁸ Wawancara dengan Siti Nurohqomarriyah selaku member Affiliate via WhatsApp, pada hari Jum'at, 22 Oktober 2021 Pukul 10.10 WIB

*hanya tau mirip dari gambar saja, dan menurutku termasuk pembohongan ”.*⁹⁹

Ristian Syah (19 tahun) selaku member affiliate mengatakan banyak kasus konten promosi yang mengambil konten orang lain selain merugikan pembuat video asli juga merugikan konsumen yang membeli produk. Pemilik konten original meriview produk milik sendiri namun member affiliate lain mencantumkan produk serupa namun bukan produk asli dalam konten video. *“Konsumen akan tertarik membeli produk dengan harga yang cenderung lebih murah karena mereka berfikir bahwa produk yang dibeli akan sama dengan yang di konten. Apalagi jika yang menggunakan selebgram akan lebih memikat untuk dibeli ”.*¹⁰⁰

Oceana Nilima, (27 tahun) mengatakan setiap member Affiliate memiliki fokus berbeda pada saat membuat konten dalam mempromosikan produk. Ada yang mencari produk atau tautan *link* dengan hati-hati misalnya melihat penilaian toko, lihat testimoni foto asli dan lain sebagainya. Namun ada juga fokus member affiliate yang membagikan tautan *link* untuk mendapat komisi banyak juga tanpa memperhatikan penilaian toko dan kualitas barangnya. *“Aku paham praktik itu, karena aku sendiri awal masuk dan ga punya kolam dan pernah melakukan hal itu. Aku download video dari Tiktok, lalu pasang screenshoot barang dari shopee kemudian*

⁹⁹ Wawancara dengan Alin Nabilah selaku member Affiliate via *WhatsApp*, pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 Pukul 11.03 WIB

¹⁰⁰ Wawancara dengan Rianti Syah via *Messenger*, pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 pukul 13.16 WIB

*diupload ulang di akunku. Karena waktu itu belum ada aturan atau larangan jelas dari Shopee-nya”.*¹⁰¹

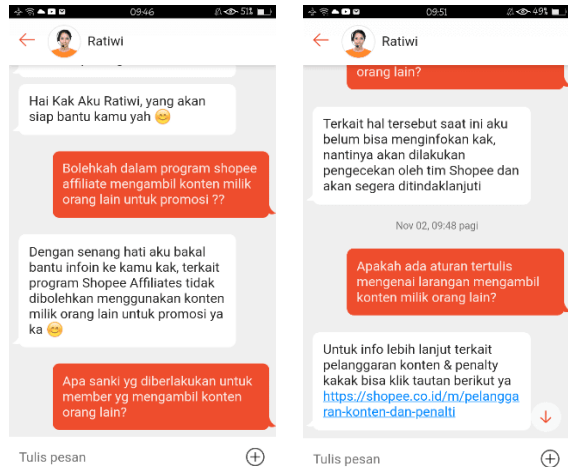
Devi Dewanti (21 tahun) selaku partner dalam program Shopee Affiliate menegaskan bahwa mengambil video milik orang lain yang tidak mengikuti program Shopee Affiliate, harus izin terlebih dahulu karena setiap video memiliki hak cipta. Jika mengambil sesama member affiliate dapat dilaporkan ke pihak Shopee dan akun affiliate dapat dibekukan. *“Praktik tersebut merugikan pemilik konten asli, karena kita udah capek bikin konten malah orang lain tinggal copast”.*¹⁰²

Serupa dengan penuturan Devi Dewanti, larangan mengambil konten milik orang lain juga dibenarkan oleh Ratiwi selaku Costumer Servis Shopee ketika penulis menanyakan praktik tersebut. Namun, terkait sanksi yang diberlakukan belum dapat diinfokan karena sebelumnya akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh tim Shopee. Pelanggaran baru ditindak lanjuti apabila ada laporan pelanggaran konten oleh member affiliate. *“Terkait program Shopee Affiliates tidak dibolehkan menggunakan konten milik orang lain untuk promosi”.*¹⁰³

¹⁰¹ Wawancara dengan Oceana Nilima via Messenger, pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 pukul 15.23 WIB

¹⁰² Wawancara dengan Devi Dewanti, selaku partners Affiiate via WhatsApps, pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 Pukul 15.47 WIB

¹⁰³ Wawancara dengan Ratiwi selaku Costumer service Shopee via chat aplikasi Shopee, pada hari Selasa, 2 November 2021 Pukul 09.48 WIB



Gambar 3.22: Chat dengan *costumer service* Shopee

Sumber: Dokumentasi pribadi

Hasil wawancara beberapa member affiliate menanggapi bahwa praktik menggunakan video orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mempromosikan produk dapat merugikan pemilik konten asli, karena program Shopee Affiliate menerapkan mekanisme komisi sebagai berikut:



Gambar 3.23: Mekanisme komisi pada program
Shopee Affiliate

Sumber: <https://affiliate.shopee.co.id>

Penjelasan:

Kriss : Member Affiliate 1

Tina : Member Affiliate 2

Chrissa : Pembeli

Kasus pertama, Kriss sebagai konten kreator atau member affiliate 1 mempromosikan *link* produk di Youtube, kemudian Chrissa sebagai pembeli dan melakukan transaksi dengan mengklik tautan *link* milik Kriss, maka yang mendapat komisi adalah Kriss.

Kasus kedua, Kriss sebagai konten kreator atau member affiliate 1 mempromosikan *link* produk di Youtube, kemudian Chrissa mengklik tautan *link* yang dibagikan Kriss tapi tidak langsung melakukan transaksi pada hari yang sama. Chrissa memutuskan membeli produk dari tautan *link* milik Kriss dihari ke 5 (lima). Maka Kriss akan mendapat komisi, komisi dihitung dalam kurun waktu dari klik sampai melakukan pembelian selama 7 hari.

Kasus ketiga, Kriss sebagai konten kreator atau member affiliate 1 mempromosikan *link* produk di Youtube, kemudian Chrissa mengklik tautan *link* yang dibagikan Kriss tapi kemudian, Chrissa beralih ke Instagram Tina sebagai affiliate 2. Tina memposting konten yang serupa dengan Kriss (member affiliate 1) lalu

Chrissa mengklik tautan *link* pada Instagram Tina maka Tina yang mendapatkan komisi, karena menjadi perantara konsumen sebelum melakukan transaksi pembelian. Artinya, komisi yang didapat sesuai dengan klik terakhir tautan *link*.

Penjelasan kasus diatas menunjukan bahwa Shopee Affiliates program menerapkan mekanisme komisi yang didapat dari klik terakhir. Maksudnya, member affiliate akan mendapat komisi apabila ia yang menjadi penghubung terakhir konsumen sebelum melakukan transaksi pembelian. Hal serupa diungkapkan Devi Dewanti selaku partner Shopee Affiliate bahwa komisi akan didapat dari pembeli yang membeli produk melalui *link* yang terakhir di klik. *“Satu kali klik link berlaku untuk satu kali checkout dan batas waktunya 7 hari. Misalnya A klik link pada hari Senin, lalu hari Selasa A klik link orang lain. Hari Rabu A checkout di Shopee, maka yang dapat komisinya orang lain”*.¹⁰⁴

Komisi yang didapatkan berbeda berdasarkan kategori dan tipe pembeli. Semua komisi dibatasi dengan nominal maksimum Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per *checkout*. Menurut Devi Dewanti mengungkapkan besaran komisi yang didapat member affiliate berbeda tiap kategori. *“Kategori Affiliate bagi member yang memiliki jumlah pengikut kurang dari 2000 (Dua ribu) di media sosial akan mendapat komisi 2% dari pembeli lama terhitung mulai bergabung sampai 22 September 2021. Untuk member Affiliate yang bergabung mulai tanggal 22*

¹⁰⁴ Wawancara dengan Devi Dewanti Aprillia selaku partner Shopee Affiliate via *WhatsApp*, pada Rabu, 27 Oktober 2021 Pukul 16.09 WIB

*Sepetember akan mendapat komisi dari pengguna lama sebesar 2,5% dikarenakan ada peraturan baru”.*¹⁰⁵

Mengenai besaran komisi yang didapat dari program Shopee Affiliate apakah sudah sesuai dengan yang dijanjikan pihak Shopee, para member menuturkan pendapat yang berbeda-beda:

Alin Nabilah mengungkapkan bahwa besaran komisi yang didapat belum sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak Shopee, karena tidak ada laporan rinci mengenai pengurangan komisi yang didapat. Ia juga mengaku tidak pernah mendapat email mengenai pencairan komisi hanya mengetahui dari notifikasi Shopee saja. *“Aku ngitungnya dari perkiraan komisi yang akan dicairkan di dashboard beda jauh dengan laporan mingguan”.*¹⁰⁶

Devi Dewanti mengungkapkan hal berbeda dengan penuturan Alin Nabilah. Komisi dicairkan setiap dua minggu sekali, setiap bulan akan mendapat laporan mingguan. Satu minggu sekali, jadi total laporan yang diterima selama 1 bulan yaitu empat kali laporan. Komisi pada bulan pertama tidak akan langsung cair, karena pesanan yang sudah diterima atau selesai akan divalidasi oleh pihak Shopee dihari ke-20 setiap bulannya. Kemudian komisi yang sudah bersih setelah divalidasi, akan masuk dilaporan mingguan.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Devi Dewanti Aprillia selaku partner Shopee Affiliate via Messenger, pada Rabu, 27 Oktober 2021 Pukul 15.04 WIB

¹⁰⁶ Wawancara dengan Alin Nabilah selaku member Affiliate via WhatsApp, pada hari Selasa, 26 Oktober 2021 Pukul 15.16 WIB

“Contoh komisi tanggal 1 Juli sampai 14 Juli, akan dibayarkan tanggal 1 sampai 5 Agustus karena akan divalidasi dulu. Jadi bulan ini cairnya bulan depan gitu. Perkiraan komisi itu hanya komisi kotor, yang pesanan dibatalkan aja masuk kesana komisinya”.¹⁰⁷

Lain halnya dengan Oceana Nilima yang mempercayakan kepada pihak Shopee mengenai besaran komisi yang didapat. Ia menuturkan besaran persenan yang masuk memang agak susah untuk dilacak, karena sebagai member affiliate tidak mengetahui siapa saja yang mengklik tautan link yang dibagikan. Apakah pengguna baru atau pengguna lama Shopee, id checkoutnya memang ada dan tercatat tetapi kita tidak mengetahui itu siapa. *“Mungkin seandainya nominalku gede, bisa jadi aku akan protes ketika komisi yang masuk ga sesuai dengan laporan harian, itupun setelah aku memastikan ke member affiliate lain apakah memang ada error pada sistem atau komisi yang diterima berkurang sampai 50% gitu”*.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan member affiliate, mekanisme pemberian komisi pada program Shopee Affiliate dalam mempromosikan produk di media sosial sebagai berikut:

- a) Program Shopee Affiliate memberikan komisi pada member affiliate yang membuat

¹⁰⁷ Wawancara dengan Devi Dewanti Aprillia selaku partner Shopee Affiliate via Messenger, pada Rabu, 27 Oktober 2021 Pukul 16.11 WIB

¹⁰⁸ Wawancara dengan Oceana Nilima via Messenger, pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 pukul 13.42 WIB

konten mempromosikan produk Shopee dengan mencantumkan tautan *link* produk.

- b) Tipe konten promosi yang dibagikan oleh member affiliate dalam program Shopee Affiliate dapat berupa hasil *screenshot* produk di aplikasi Shopee, konten yang menilai produk milik sendiri yang dibeli di Shopee, dan konten promosi yang menggunakan video milik orang lain.
- c) Konten promosi yang menggunakan video milik orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dinilai member affiliate dapat merugikan konten pemilik asli.
- d) Komisi akan diberikan dari klik terakhir yang menjadi penghubung konsumen sebelum melakukan transaksi pembelian.
- e) Perbedaan pendapat para member mengenai besaran komisi yang didapat pada program Shopee Affiliate dikarenakan ketidaktahuan para member mengenai mekanisme komisi yang diterapkan pihak Shopee.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN KONTEN PROMOSI PADA PROGRAM SHOPEE AFFILIATE DI MEDIA SOSIAL

A. Analisis Kedudukan Akad antara Shopee dan Member Affiliate pada Program Shopee Affiliate

Shopee merupakan situs elektronik komersial yang memiliki pasar berbagai negara di Asia bahkan sejak tahun 2019 merambah ke negara Brazil. Guna memperluas jangkauannya, Shopee menghadirkan penjualan melalui pihak ketiga atau affiliate marketing yang disebut program Shopee Affiliate. Melalui program ini, member affiliate akan mempromosikan produk Shopee dengan membuat konten dan mencantumkan *link custom* sebuah produk yang terhubung langsung dengan Aplikasi Shopee. Tujuan utama program Shopee Affiliate adalah menghubungkan penjual dan calon konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan di toko Shopee, sehingga barang dagangan cepat terjual. Jika transaksi berhasil dilakukan, maka akibat dari pekerjaannya member affiliate akan mendapatkan imbalan.

Shopee menerapkan sistem komisi yang didapat dari klik terakhir. Maksudnya, member affiliate akan mendapat komisi apabila ia yang menjadi penghubung terakhir konsumen sebelum melakukan transaksi pembelian. Melalui mekanisme tersebut, dijelaskan bahwa Shopee berkewajiban memberikan komisi kepada member

affiliate, apabila berhasil melakukan penjualan. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka akad yang diterapkan antara member affiliate dengan pihak Shopee termasuk pada mekanisme upah (*ujrah*) dalam Islam, yang termasuk kepada akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan memberikan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kedua demi kebutuhan pihak pertama.¹⁰⁹

Adapun indikasi yang mendasar hal tersebut, adalah:

- 1) Komisi dibayarkan ketika pembelian berhasil dilakukan

Member affiliate melakukan pekerjaan dalam bentuk jasa mempromosikan produk Shopee melalui konten yang dibuat dengan mencantumkan *link custom* produk tersebut. Sistem pembayaran sesuai dengan kinerja member affiliate dari jumlah penjualan. Apabila pembelian selesai dilakukan pembeli melalui tautan *link* yang dibagikan member affiliate berhasil atau tidak dibatalkan sesuai ketentuan pada platform Shopee, maka Shopee berkewajiban memberikan imbalan kepada member affiliate sesuai dengan yang dijanjikan. Imbalan tersebut sebagai hasil dari jerih payah member affiliate dalam mempromosikan produk Shopee.

¹⁰⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. 5, 312.

2) Waktu promosi tidak ditentukan

Waktu pelaksanaan dalam akad *ju'alah* tidak ditentukan diketahui.¹¹⁰ Artinya akad *ju'alah* tidak terikat waktu, pekerja dilarang menuntut imbalan apabila pekerjaan yang dilakukan belum selesai.¹¹¹ Shopee memberikan imbalan kepada member affiliate apabila terjadi penjualan melalui tautan *link* yang dibagikan di media sosial. Bawasannya pada program Shopee Affilite yang diutamakan adalah kemampuan dalam melakukan promosi sehingga terjadi penjualan, bukan pada jangka waktu menjualnya.

3) Orang yang melakukan pekerjaan tidak terbatas

Program Shopee Affiliate dapat diikuti oleh semua pengguna tanpa minimal pengikut di media sosial. Member affiliate hanya perlu mendaftar pada situs Shopee Affiliate Program dengan memberikan informasi diri dan media sosial untuk ditinjau keakuratannya oleh pihak Shopee. Artinya program ini dapat diikuti oleh siapa saja dengan syarat disetujui oleh pihak Shopee. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa akad *ju'alah* sah hukumnya apabila dikerjakan oleh *maj'ul* yang bersifat umum (tidak terbatas).¹¹²

¹¹⁰ H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), 192.

¹¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 440.

¹¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 434.

4) Kontrak kerja tidak mengikat

Kontrak kerja yang tidak mengikat secara eksklusif membuat banyak orang mengikuti program ini karena dalam berkarya dan berekspresi melalui konten diberikan kebebasan dan fleksibilitas. Member affiliate dalam mengikuti program ini dapat melakukan pekerjaan lain, karena program Shopee Affiliate merupakan pekerjaan sampingan untuk menghasilkan pendapatan tambahan.

Kontrak kerja yang tidak mengikat menyebabkan salah satu pihak dapat membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini terjadi apabila member affiliate melanggar kewajiban dan syarat dalam ketentuan program Shopee Affiliate, maka pihak Shopee berhak secara sepihak mengakhiri keterlibatan afiliasi dalam program, dengan memberikan kabar 7 (tujuh) hari atau tanpa kabar sebelum tautan sebelum dinonaktifkan. Setelah afiliasi diputus keterlibatan dalam program dengan alasan apapun, afiliasi harus segera menutup semua tautan afiliasi Shopee, dan mengatakan berhenti sebagai afiliasi Shopee.¹¹³

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa praktik komisi pada program Shopee Affiliate telah memenuhi ketentuan dan sesuai

¹¹³ Shopee Indonesia, “Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee”, [Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee](#), diakses Kamis, 21 Oktober 2021 Pukul. 12.00 WIB

dengan karakteristik akad *ju'alah* dimana komisi yang diperoleh sesuai kinerja member affiliate dalam mempromosikan produk Shopee dengan sistem pengupahan yang diberikan apabila promosi yang dilakukan sampai terjadi penjualan. Ketentuan yang mendasar pada akad *ju'alah* ialah imbalan diberikan setelah pekerjaan selesai, pekerja dilarang menuntut imbalan sebelum pekerjaan selesai.

Hal tersebut terbukti bahwa komisi yang dibayarkan oleh pihak Shopee kepada member affiliate telah melalui validasi pesanan. Pesanan konsumen yang dilakukan melalui tautan *link* akan dilacak setiap bulannya untuk dilakukan validasi guna pemeriksaan penipuan. Validasi penjualan penting untuk memastikan pesanan yang dibuat oleh konsumen berhasil dan sah. Kemudian, pihak Shopee menampilkan hasil ringkasan pembayaran bersih dan laporan pada *dashboard* untuk dilihat yang kemudian akan diproses pembayarannya pada bulan berikutnya. Artinya, member affiliate yang melakukan pekerjaan mempromosikan produk Shopee sampai terjadi penjualan pada bulan ini, akan menerima pembayaran komisi dibulan berikutnya setelah dilakukan validasi penjualan.

Akad *Ju'alah* berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) guna memberikan imbalan (*reward*/*'iwadh/ju'l*) tertentu yang diberikan *ja'il* (orang yang berjanji

memberikan imbalan) kepada *maj'ul* (pihak yang melaksanakan *ju'alah*) atas perolehan dari pekerjaan.¹¹⁴

Akad *ju'alah* dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, atau ketika seseorang tidak mampu melakukan suatu pekerjaan dan tidak ada orang yang dapat membantu dengan suka rela, namun tidak bisa menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah) karena belum diketahui secara jelas pekerjaan yang akan dilakukan sehingga dibolehkan dengan memberikan imbalan. Para ahli fiqh sependapat bahwa akad *ju'alah* hukumnya boleh, termasuk menurut ulama Syafi'iah, Malikiyah dan Hanabillah. Sebagaimana dalil yang menguatkan dibolehkannya akad *ju'alah* terdapat pada surat Yusuf ayat 72, sebagai berikut:

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S 12 [Yusuf]: 72)¹¹⁵

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut, jelas bahwa Allah SWT membolehkan memberikan orang lain upah atau imbalan atas usahanya dalam menemukan barang yang hilang.

¹¹⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponogoro, 2015), 244.

Dalam transaksi ekonomi diharapkan dapat terpenuhi syarat dan rukun sehingga transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Seperti halnya akad *ju'alah* dalam program Shopee Affiliate dikatakan sah apabila rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi:

a) *Shigat* (akad)

Pada saat mendaftarkan diri untuk mengikuti program Shopee Affiliate dengan mengisi formulir pendaftaran yang mencakup biodata, kemudian menyetujui persyaratan layanan dan kebijakan privasi yang ada dalam program Shopee Affiliate. Setelah itu pihak Shopee menyetujui untuk bergabung dalam program, maka secara hukum hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi *ijab qabul (sighat)* antar kedua belah pihak.

Mengenai syarat kalimat yang memuat izin untuk melakukan pekerjaan dan menerangkan imbalan yang jelas, dalam program Shopee Affiliate menawarkan pekerjaan kepada konten kreator dalam hal ini member affiliate untuk mempromosikan produk Shopee dengan membuat konten melalui akun media sosialnya. Member affiliate akan mendapat komisi dari pembelian melalui *link custom* yang memenuhi syarat dan ketentuan Shopee.

b) *Ja'il* (pihak yang memberikan imbalan)

Shopee sebagai penyedia program marketing affiliate memiliki kedudukan sebagai *ja'il* yaitu pihak yang memberikan imbalan. Shopee telah memenuhi

kemutlakan dalam bertransaksi, yaitu baligh, berakal dan cerdas.

Seorang *ja'il* harus memiliki kesanggupan dalam memberikan imbalan. Hal ini dibuktikan Shopee dengan memberikan imbalan kepada member affiliate yang berhasil mengarahkan pembeli untuk membeli produk Shopee. Berdasarkan hasil wawancara dengan member affiliate komisi akan dibayarkan setiap dua minggu sekali setelah dilakukan validasi oleh pihak Shopee.

c) *Maj'ul* (orang yang melakukan pekerjaan)

Member affiliate yang disetujui Shopee untuk bergabung dalam program ini memiliki kedudukan sebagai *maj'ul* yaitu pihak yang melakukan pekerjaan. Seperti halnya *ja'il*, seorang *maj'ul* juga diharuskan cakap hukum dan memiliki kewenangan. Pada saat melakukan pendaftaran, member affiliate dituntut untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam program Shopee Affiliate. Member affiliate merupakan orang-orang yang kompeten dalam melakukan promosi sehingga terjadi penjualan.

Syarat *Maj'ul* lainnya adalah orang yang aktif sebagai peserta. Komisi yang akan diberikan selain dari keberhasilan menjual produk juga member affiliate masih terbagung dalam program ini, apabila akun dibekukan karena melakukan pelanggaran maka komisi tidak dapat dicairkan. Artinya apabila member affiliate diputus keterlibatan dalam program, maka bukan lagi

menjadi peserta dan dikatakan berhenti dari program Shopee Affiliate.

d) *Amal* (pekerjaan)

Guna mendapat imbalan *maj'ul* harus mengerjakan pekerjaan yang diberikan *ja'il*. Dalam program Shopee Affiliate, member affiliate selaku *maj'ul* mengerjakan pekerjaan dari pihak Shopee selaku *ja'il* yakni terkait keberhasilan dalam mempromosikan produk Shopee melalui konten yang dibuat member affiliate dengan mencantumkan tautan *link* produk untuk mengarahkan calon konsumen membeli produk yang dibutuhkan pada toko di platform Shopee.

Dalam program Shopee Affiliate hasil pekerjaan (*natijah*) member affiliate dapat diketahui oleh member affiliate melui fitur laporan konversi dan laporan klik. Laporan konversi adalah laporan yang menampilkan jumlah pembelian (konversi) melalui tautan *link* yang dibagikan, sedangkan laporan klik adalah laporan yang menampilkan jumlah banyaknya orang yang meng-klik tautan *link* yang dibagikan.

e) *Al-Ju'l* (imbalan atau upah)

Pengamatan dilapangan menunjukan bahwa adanya imbalan yang diberikan pihak Shopee kepada member affiliate selaku penghubung antara calon pembeli yang sedang mencari barang dengan penjual. Imbalan diberikan apabila pembeli membeli produk

penjual melalui tautan *link* yang dibagikan member affiliate di media sosial.

Imbalan yang diberikan harus jelas diketahui jumlahnya dan halal. Komisi dihitung dari harga produk yang terjual dengan besaran 10% untuk pengguna baru dan 2,5% untuk pengguna lama atau maksimal Rp 10.000,00 pertransaksi.

Hasil wawancara penulis dengan member affiliate mengenai besaran komisi yang didapat dari program Shopee Affiliate apakah sudah sesuai dengan yang dijanjikan pihak Shopee, para member menuturkan pendapat yang berbeda-beda. Hal tersebut dipicu karena kurangnya pemahaman beberapa member affiliate mengenai mekanisme komisi yang diterapkan pihak Shopee.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa adanya perbedaan perkiraan nominal komisi dengan nominal yang dicairkan terjadi karena pesanan yang sudah diterima atau selesai, belum divalidasi oleh pihak Shopee dan akan divalidasi dihari ke-20 setiap bulannya. Kemudian komisi yang sudah bersih setelah divalidasi, akan masuk dilaporkan mingguan. Jadi kemungkinan komisi yang cair pada minggu ini merupakan ringkasan pembayaran bersih pada minggu sebelumnya.

Mengenai besaran persenan yang didapat memang agak susah untuk dilacak, karena sebagai member affiliate tidak mengetahui siapa saja yang mengklik

tautan *link* yang dibagikan. Apakah pengguna baru atau pengguna lama Shopee. Untuk menjawab pertanyaan mengenai perhitungan komisi dari persenan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan, nampaknya agak susah untuk ditelusuri. Karena komisi yang didapat member affiliate bukan hanya besaran persenan tiap produk, terkadang dapat tambahan komisi dari *brand* yang dipromosikan. Besaran persenan komisi dapat berubah sesuai dengan aturan baru, sebagaimana yang telah disampaikan Devi Dewanti sehingga member affiliate diminta untuk melakukan pengecekan secara berkala.

Berkenaan dengan besaran komisi yang didapat sebagian member affiliate yang penulis wawancarai tidak memperlmasalahkan dan mempercayakan kepada pihak Shopee karena komisi yang didapat nominalnya tidak jauh berbeda dengan perkiraan mereka.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemanfaatan Konten Promosi pada Program Shopee Affiliate di Media Sosial

Cara kerja perantara seperti member affiliate yang mempromosikan produk sehingga terjadi penjualan merupakan perbuatan terpuji apabila dilakukan dengan jujur tanpa adanya unsur penipuan, perbuatan tersebut tergolong kepada perbuatan tolong menolong. Seperti dalam firman Allah SWT:¹¹⁶

¹¹⁶ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 266

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S 5 [Al-Maidah]: 2)¹¹⁷

Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan mengenai tipe konten promosi yang dilakukan member affiliate dalam mempromosikan produk di media sosial. Tipe *pertama*, konten promosi hasil *screenshot* produk Shopee seperti yang dilakukan beberapa member affiliate yang tidak cukup modal untuk membeli produk terlebih dahulu, memilih cara ini yang dirasa cukup ekonomis. Member affiliate mengcapture foto produk yang ingin dipromosikan pada sebuah toko di platform Shopee, dengan tujuan agar calon pembeli melihat gambaran produk yang akan dibeli. Cara ini sah dilakukan karena ketentuan dalam program Shopee Affiliate tidak mengharuskan para member untuk membeli barang terlebih dahulu untuk dipromosikan. Tipe *kedua*, konten promosi dengan membeli produk Shopee terlebih dahulu. Member affiliate membeli produk yang kemudian dibuat konten promosi dengan memberikan penilaian

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponogoro, 2015), 107.

berdasarkan dengan produk yang dibeli tersebut, dengan cara ini calon pembeli dapat melihat produk secara nyata barang yang akan dibeli bukan hanya dari gambar karena terkadang foto produk berbeda dengan barang ketika pesanan sampai. Para member juga memberi penilaian sesuai dengan barang yang dibeli karena mereka mengetahui dengan jelas kualitas barang yang akan dipromosikan tersebut. Tipe *ketiga*, konten promosi dengan menggunakan video milik orang lain, member affiliate mengaku cara tersebut merugikan pemilik konten asli. Praktik promosi tersebut dirasa penulis perlu analisis lebih mendalam.

Aktifitas yang dilakukan Diva Nur selaku pembuat konten yang menggunakan video milik orang lain tanpa izin dengan yang bersangkutan kemudian dijadikan konten promosi pada akun Instagram @peminatshopee. Cara tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi dari komisi tanpa memberi royalti kepada pemilik video asli. Dengan susah payah seorang konten kreator menciptakan suatu karya video yang baik, namun diambil begitu saja. Dalam membuat konten promosi pemilik akun Tiktok @berry.plum menggunakan produk milik sendiri, artinya dalam membuat konten promosi tersebut dikeluarkan biaya untuk membeli produk Shopee.

Dalam Islam tindakan yang dilakukan member affiliate yang menggunakan video atau konten milik orang lain untuk promosi dikategorikan sebagai tindakan *ghasab*,

karena mengambil manfaat dari video atau konten promosi orang lain. Sebagaimana yang dilakukan beberapa member affiliate yang mengambil konten milik sesama member affiliate lainnya secara sewenang-wenang dan tanpa hak mengambil manfaat atas konten promosi tersebut.

Seperti pandangan Imam madzab yakni madzab Maliki, madzab Hambali dan madzab Syafi'i mendefinisikan suatu tindakan disebut *ghasab* yaitu adanya penguasaan atau pengambilan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak, baik yang diambil materi atau manfaatnya.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ
كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ حُصُومَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
فَقُلْتُ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرِ مِنْ الْأَرْضِ طُوفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Husain dari Yahya bin Abi Katsir berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya

bahwa ia pernah bertengkar dengan seseorang lalu diceritakan hal ini kepada Aisyah r.a, maka ia berkata, “Wahai Abu Salamah, hindarkanlah (bertengkar) dalam urusan tanah karena Nabi Saw pernah bersabda, “Siapa yang berbuat aniaya sejengkal saja, maka nanti dia akan dikalungi dari tujuh lapis (tanah) bumi”. (HR. Bukhari)¹¹⁸

Makna hadits diatas adalah *ghasab* merupakan kegiatan mengambil dan mengganggu hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ghasab* merupakan perbuatan *dzalim*, karena adanya penguasaan harta milik orang lain dengan sewenang-wenang. Islam mengekang segala bentuk perbuatan *dzalim*, termasuk *ghasab* karena merugikan orang lain.

Pemilik akun Tiktok @berry.plum selaku pemilik video asli membagikan konten promosi dengan menggunakan produk yang kualitasnya bagus. Jika produk yang dipromosikan tidak memiliki kualitas yang bagus, sering kali konsumen merasa kecewa ketika membeli menggunakan tautan *link* yang dibagikan member affiliate. Oleh karena itu, konten promosi yang dibagikan sesuai dengan produk yang dikenakan agar promosi yang dilakukan sesuai dengan faktanya. Kemudian pemilik akun Instagram @peminatshopee yang memanfaatkan video akun @berry.plum sebagai konten promosi. Namun, tautan *link* produk yang dicantumkan akun

¹¹⁸ Yoli Hemdi, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 109

@peminatshopee merupakan barang kw dengan harga yang lebih murah karena tidak sesuai dengan *link* produk yang dicantumkan akun @berry.plum.

Tindakan member affiliate yang mencantumkan tautan *link* produk pada konten promosi hanya serupa dengan yang di video namun memiliki kualitas yang berbeda, menyebabkan konsumen merasa kecewa karena menerima produk yang tidak sesuai dengan kualitas yang ada di konten promosi.

Pemanfaatan konten promosi milik orang lain yang dilakukan member affiliate guna memperoleh komisi menyebabkan kerugian antar sesama member affiliate, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada program Shopee Affiliate menerapkan sistem komisi dari klik terakhir, apabila ada perubahan tautan *link* maka yang akan mendapat komisi adalah member affiliate terakhir yang menjadi penghubung terjadinya pembelian. Tentu ini merugikan member affiliate pertama yang kontennya diambil oleh member affiliate kedua, apabila ada calon pembeli membeli produk melalui tautan *link* yang dicantumkan oleh member affiliate kedua. Apalagi jika terjadi perbedaan harga pada produk yang serupa, tentu pembeli akan memilih harga yang lebih terjangkau.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ
 الْمَلِكِ بْنِ حَسَنِ الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
 يَثْرِبَةَ قَالِحْطَبَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَلَا يَحِلُّ لَامِ
 رِيٍّ مِنْ مَالِ أَحِبِّهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيِّبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad Al Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Abdul Malik bin Hasan Al Jari dari Umarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi Ia berkata, “Rasulullah Saw berkhutbah dihaadapan kami, beliau bersabda: “Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya”. (HR. Ahmad)¹¹⁹

Hadits diatas pada dasarnya menekankan mengenai kepemilikan pribadi seseorang yang tidak boleh diambil hak atau diambil tanpa izin pemiliknya. Serupa dengan Hak Cipta, Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan

¹¹⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Iman Ahmad bin Hanbal* (Cairo: Muassanah Ar-Risalah, 2001), 561

ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu karya yang dilindungi adalah karya Sinematografi, yaitu: *“Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, flim iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya Sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu bentuk audiovisual”*.¹²⁰

Sehingga, konten video TikTok dikategorikan sebagai salah satu bentuk karya Sinematografi yang dilindungi hak ciptanya. Konten video promosi merupakan hasil karya seorang konten kreator yang menunjukkan keaslian dan kekreatifitasannya sehingga konten video tersebut tidak boleh digunakan orang lain untuk keperluan komersial dari penciptanya.

Sebagaimana pada Pasal 9 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi serta melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Terkait pemanfaatan komersial terhadap karya cipta yang didapat objek manusia didalamnya, Pasal 12

¹²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menerangkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”.¹²¹

Jadi, apabila konten video TikTok diunggah kembali oleh member affiliate dengan maksud penggunaan komersial untuk dijadikan konten promosi yang kemudian menghasilkan komisi melalui program Shopee Affiliate di media sosial, maka pelaku dapat dijerat dengan hukuman pidana jika dilakukan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Fatwa MUI No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, bahwa dalam hukum Islam hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu dari *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak Kekayaan Intelektual mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana perlindungan atas harta kekayaan pada umumnya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²²

¹²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹²² Fatwa DSN MUI No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi adalah hak cipta, sehingga harus dijaga dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik dan halal. Tanpa adanya kezaliman dan kebatilan, sebagaimana firman Allah SWT pada An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)¹²³

Al-Qur'an tidak melarang kegiatan promosi selama promosi dilakukan untuk kebenaran Islam. Dalam memasarkan produk seseorang harus menjamin telah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Salah satunya dalam hal promosi dalam tinjauan syariah harus sesuai dengan *sharia compliance* yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran kepada konsumen. Semua informasi mengenai produk harus dipublikasikan secara benar dan terbuka

¹²³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponogoro, 2015),

sehingga minim terjadinya penipuan dan kecurangan dalam promosi.¹²⁴

Promosi yang tidak berdasarkan kualitas atau keadaan, misalnya mempromosikan produk dengan menyampaikan informasi karangan yang tinggi pada konsumen termasuk kedalam bentuk penipuan dan kebohongan, sehingga Islam melarang jenis promosi tersebut. Promosi dalam perspektif syariah adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai barang atau jasa kepada calon konsumen. Berkenaan dengan itu, ajaran Islam menganjurkan untuk menjauhi unsur penipuan dan hendaknya menyampaikan informasi yang benar kepada calon konsumen.¹²⁵

Islam tidak melarang kegiatan bermuamalah, namun Islam melarang setiap kegiatan muamalah yang mengandung unsur penipuan, kecurangan dan ketidakjujuran termasuk pada praktik promosi yang dilakukan member affiliate yang melakukan kecurangan dengan mengambil konten milik orang lain dan menipu konsumen dengan menautkan *link* produk yang berbeda dengan produk yang ada di video.

Hasil pengamatan penulis mengenai praktik yang dilakukan member affiliate dengan mencantumkan tautan *link* produk pada konten promosi hanya serupa dengan

¹²⁴ Muklis, Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 111.

¹²⁵ Siti Maro'ah, dkk, *Marketing Syari'ah*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 141.

yang ada di video namun memiliki kualitas yang berbeda untuk menjerat konsumen Shopee merupakan praktik promosi yang tidak dibenarkan oleh syara', karena mengandung unsur penipuan.

Program Shopee Affiliate memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pihak Shopee mendapat keuntungan dengan adanya promosi yang dilakukan member affiliate karena minat belanja konsumen meningkat, akibatnya pengguna *smartpone* banyak yang mengunduh aplikasi Shopee dan menjadikan Shopee populer dan diminati sebagai tempat belanja *online*. Sehingga angka transaksi jual beli produk Shopee semakin tinggi. Peningkatan jumlah pengunjung *website* juga memberbesar pendapatan Shopee.
- b. Pemilik produk atau penjual mendapat keuntungan setelah barang yang dijual dalam tokonya dipromosikan oleh member affiliate karena banyak konsumen yang tergiur membeli produk sehingga produk laris terjual.
- c. Konsumen atau pembeli mendapat keuntungan dengan adanya konten promosi yang mencantumkan *link* produk, sehingga konsumen dimudahkan dalam mencari produk karena tautan *link* sudah terhubung dengan toko milik penjual. Produk yang dipromosikan oleh member affiliate secara umum memiliki kualitas yang baik, karena reputasi member affiliate dalam

mempromosikan produk dipertaruhkan. Apabila konten promosi menimbulkan kerugian pada konsumen, tak jarang konten promosi yang dibagikan tidak mendapat perhatian dari konsumen lagi.

- d. Member affiliate mendapat keuntungan berupa komisi yang diperoleh dari klik yang dilakukan calon konsumen pada tautan link yang dibagikan, komisi diberikan oleh Shopee apabila transaksi berhasil dan member affiliate menjadi penghubung dalam penjualan yang dilakukan pembeli dan penjual.

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya program Shopee Affiliate memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Namun, fakta yang penulis temukan di lapangan mengenai pemanfaatan konten promosi pada program Shopee Affiliate di media sosial yang menggunakan akad *ju'alah* terdapat praktik promosi yang merugikan sesama member affiliate dan konsumen.

Dalam prakteknya member affiliate yang menggunakan video milik orang lain sebagai konten promosi dikategorikan sebagai tindakan *ghasab* karena mengambil manfaat video milik orang lain tanpa izin dan sewenang-wenang untuk dikomersialkan guna mendapat keuntungan pribadi. Selaras dengan itu, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konten TikTok dikategorikan sebagai salah satu karya Sinematografi yang dilindungi hak ciptanya. Sebagaimana pada Pasal 9 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan larangan setiap orang

dilarang melaksanakan hak ekonomi tanpa izin dari penciptanya. Sehingga, member affiliate dilarang mengunggah kembali konten TikTok milik orang lain tanpa izin dengan tujuan penggunaan komersial untuk dijadikan konten promosi yang kemudian menghasilkan komisi pada program Shopee Affiliate.

Praktik yang dilakukan member affiliate dengan mencantumkan tautan *link* produk pada konten promosi hanya serupa dengan yang ada di video namun memiliki kualitas yang berbeda untuk menjerat konsumen dikategorikan sebagai tindak penipuan. Sehingga, praktik promosi tersebut tidak dibenarkan oleh syara’.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian mengenai praktik pemberian komisi pada program Shopee Affiliate dalam perspektif hukum Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemanfaatan konten promosi pada program Shopee Affiliate di media sosial dilakukan member affiliate dalam berbagai cara, seperti:
 - a) Member affiliate mengunggah kembali foto konten promosi milik member affiliate lain dengan meniru kata-kata untuk mendeskripsikan produk yang dipromosikan dan mencantumkan tautan *link* di media sosial.
 - b) Member affiliate menggunakan video TikTok milik orang lain sebagai konten promosi pada akun media sosial miliknya dengan mencantumkan *link* produk sesuai dengan produk yang terdapat pada video tersebut.
 - c) Member affiliate menggunakan konten promosi sesama member affiliate (pemilik konten mengikuti program Shopee Affiliate) yang diunggah kembali di media sosial dengan mencantumkan link produk hanya serupa dengan yang ada di video namun memiliki kualitas yang berbeda.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemanfaatan konten promosi pada program Shopee Affiliate di media sosial, terdapat dua poin yaitu:
 - a) Akad yang digunakan Shopee dan Member Affiliate termasuk pada mekanisme upah (*ujrah*) dalam Islam, yang termasuk kepada akad *ju'alah*, dengan indikasi : 1) Komisi dibayarkan ketika pembelian berhasil. 2) Waktu promosi tidak ditentukan. 3) Orang yang melakukan pekerjaan tidak terbatas. 4) Kontrak kerja tidak mengikat. Kemudian telah memenuhi rukun pada akad *ju'alah*: 1) *Shigat*, terpenuhi pada saat member affiliate mendaftar dan menyetujui kebijakan yang ada dalam program Shopee Affiliate. 2) Para pihak, Shopee berkedudukan sebagai *ja'il* yaitu pihak yang memberikan imbalan dan member affiliate berkedudukan sebagai *maj'ul* yaitu pihak yang melakukan pekerjaan. 3) *Amal*, pekerjaan yang dilakukan yaitu keberhasilan dalam mempromosikan produk Shopee melalui konten promosi yang mencantumkan tautan *link*. 4) *Al-Ju'l*, imbalan berupa besaran persenan komisi yang didapat dari hasil penjualan produk.
 - b) Program Shopee Affiliate pada dasarnya memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Namun, terdapat praktik promosi yang merugikan sesama member affiliate.

Pemanfaatan konten promosi yang menggunakan video milik orang lain untuk dikomersialkan guna mendapat keuntungan pribadi dikategorikan sebagai tindakan *ghasab* karena memanfaatkan video milik orang lain tanpa izin dan sewenang-wenang. Mencantumkan *link* produk pada konten promosi yang serupa dengan di video namun memiliki kualitas yang berbeda untuk menjerat konsumen dikategorikan sebagai tindak penipuan. Kesimpulannya, pemanfaatan konten promosi yang menggunakan video milik orang lain guna mendapat keuntungan pribadi yang menyebabkan kerugian bagi sesama member affiliate dan konsumen tidak dibenarkan oleh ketentuan syara'.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran penulis yang dapat diberikan:

1. Member affiliate yang menggunakan video milik orang lain untuk dikomersialkan hendaknya melakukan izin langsung dengan pembuat konten asli. Member affiliate seharusnya lebih kreatif dalam membuat konten untuk keperluan promosi mereka sendiri, guna mendapat komisi. Sehingga tidak menggunakan cara yang merugikan sesama member affiliate lain.
2. Member affiliate dalam mencantumkan tautan *link* produk yang dipromosikan hendaknya memiliki kualitas yang serupa dengan di video agar promosi

yang dilakukan terhindar dari unsur penipuan dan tidak merugikan konsumen.

3. Konsumen hendaknya lebih teliti dalam membeli produk melalui tautan *link* yang dibagikan di media sosial, jangan tergiur dengan harga yang lebih murah. Ketika akan membeli produk melalui *market place* hendaknya melihat deskripsi produk dan testimoni barang yang akan dibeli.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis, didasari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, segala saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. *Aamiin ya rabbal'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani dan Saepudin, Ahmad. “Implementasi Akad Ju’alah dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Eksisbank*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *AL-WAFI*, terj. dari *Al-Wafi fi Syarh Al-Arbain An-Nawawiyah* oleh Muzayin. Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2007.
- Amirudin & Zaenal Asikin. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Aprillia, Devi Dewanti. *Wawancara*. Via WhatsApp, 27 Oktober 2021.
- Apriyanto, Iwan, dkk. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendtlan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwardi. *Metode Penelitian: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Az-Zuhali, Wabah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhali, Wabah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahtari, Dwipa Imrani. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Paid Promote Pada Akun Instagram Dunia Jilbab”, *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati tahun* 2018.
- Benuf, Kornelius & Muhamad Azar, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, Juli 2020.
- Bertauhid, Nusantara. “Jangan Dzolimi Hak Orang Lain - Ustadz Khalid Basalamah”, *Youtube*, <https://youtu.be/bIFHwiTWG5g>, 18 November 2021.

- Berita. “Apa itu Program Shopee Affiliates?” [Apa itu Program Shopee Affiliates?](#), 19 Oktober 2021.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponogoro, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Emaan. “Akibat Mengambil Hak Orang Lain – Prof. Dr. KH. Hermawan K.D”, *Youtube*, <https://youtu.be/L7Z1HvS04MY>, 18 November 2021.
- Fahmawati, Desi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)”, *Skripsi IAIN Purwokerto* tahun 2017.
- Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Harahap, Muh. Ihsan. “Cara dan Syarat Mendaftar Program Shopee Affiliate”, [Cara Daftar Shopee Affiliate Program dan Syarat Daftar Bagi Pemula \(entrepreneircamp.id\)](#), 21 Oktober 2021.
- Haryono. “Konsep Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2017.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
- Hekianthusonfri, Jefferly. *Panduan Affiliate Marketing untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Hemdi, Yoli. *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2001.

- Husaini, Azis, “Riset Snapcart: Shopee Paling diminati dan Jadi Pilihan Konsumen Belanja”, [Riset Snapcart: Shopee paling diminati dan jadi pilihan konsumen belanja \(kontan.co.id\)](https://www.kontan.co.id), 31 Oktober 2021.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, cet. 5, 2019.
- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mardianti, Dita. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Giveaway Bersyarat Pada Akun Instagram @sakinaholshopsby”, *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* tahun 2019.
- Maro’ah, Siti, dkk. *Marketing Syari’ah*. Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Meylany, Ika Tri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @Belanjadisolo”, *Skripsi IAIN Surakarta* tahun 2020.
- Misnan, dkk. “Corruption Prevention and Management Taken by Regional Head in Islamic Criminal Law Perspective”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3 No. 1, Januari, 2021.
- Muhammad, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Maghirah Bardzibah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*. Juz 7. Dar al-kutub al-Ilmiyah: Beirut, 1992.
- Murizal, Irvan, dkk. “Kejahatan Al-Ghasb dan Al-Syirqah dalam Muamalah”. *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 6 No. 3, Agustus 2021.
- Muklis dan Suardi, Didi. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Nabilah, Alin. *Wawancara*. Via WhatsApp, 21 Oktober 2021.
- Natalia, Agita. “Ingin Punya Penghasilan Tambahan? Yuk, Ikuti Shopee Affiliate Program!”, [Ingin Punya Penghasilan](#)

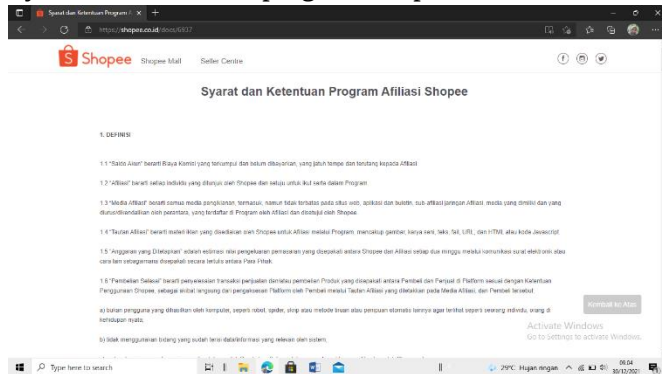
[Tambahan? Yuk, Ikut Shopee Affiliates Program! - Inspirasi Shopee](#), 24 September 2021.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Nilima, Oceana Nilima. *Wawancara*. Via Messenger, 28 Oktober 2021.
- Nur, Diva. *Wawancara*. Via WhatsApp, 31 Oktober 2021.
- Nurohqmariyyah, Siti. *Wawancara*. Via WhatsApp, 22 Oktober 2021.
- Pamela, “Apa Itu Konten dan Bagaimana Membuatnya Agar Menarik”, [Apa Itu Konten dan Bagaimana Cara Membuatnya Agar Menarik - Ajaib](#), 23 Oktober 2021.
- Prasetyo, Adhi. *Konsep Dasar E-Commers*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Pudjihardjo, M, dkk, *Ushul Fikih Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2021.
- Putra, Panji Adam Agus. “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 4, No. 1, April 2021.
- Rahman, Taufiqur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Rasyid, Hamdan dan El-Sutha, Saiful Hadi. *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati*. Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016.
- Ratiwi. *Wawancara*. Via chat aplikasi Shopee, 2 November 2021.
- Rohman, Abdur. “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multi Level Marketing (MLM)”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.
- Rosyadi, Imron dan Basri, Muhammad Muinudinillah. *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Sari, Maya. *Wawancara*. Via WhatsApps, 29 Oktober 2021.
- Shopee Indonesia. “Shopee Affiliate Program - Shopee Indonesia”, [Shopee Affiliates Program](#), 20 Oktober 2021.

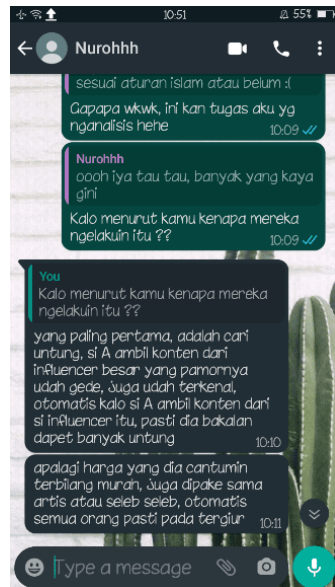
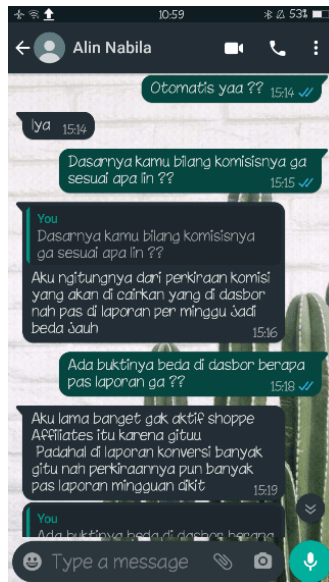
- Shopee Indonesia. “Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee”, [Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee](#), 21 Oktober 2021.
- Soemitra. Andi. *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cet. 10, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sulena, Nining. *Wawancara*. Via WhatsApps, 30 Oktober 2021.
- Syah, Ristian. *Wawancara*. Via Messenger, 27 Oktober 2021.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Wardana, Dava. “Sejarah Shopee di Indonesia”, [Sejarah Shopee di Indonesia - PT Exrush Digital Nusantara](#), 20 Oktober 2021.
- Winda. “Program Shopee Affiliate, Cara Baru Hasilkan Uang dari Sosial Media”, [Program Shopee Affiliates, Cara Baru Hasilkan Uang dari Sosial Media - Cerdas Belanja \(grid.id\)](#), 24 September 2021.
- Zanno, Zaenudin. “Mengambil Yang Bukan Haknya - Ustadz Adi Hidayat Lc MA”, *Youtube*, <https://youtu.be/FIZauVoodLE>, 17 November 2021.

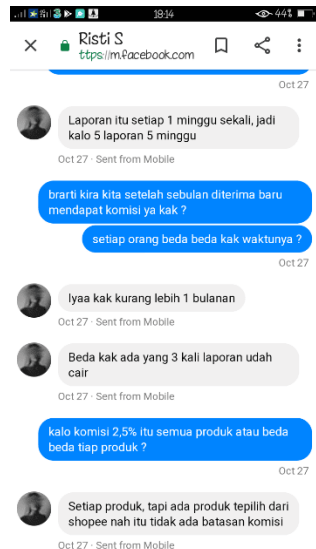
LAMPIRAN

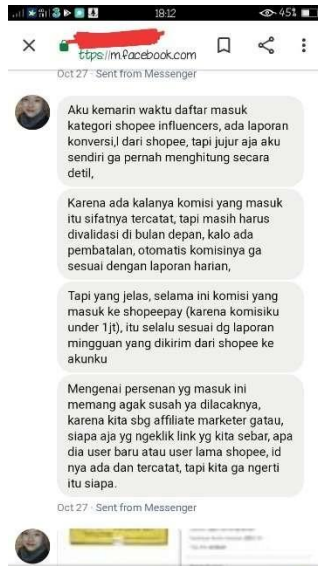
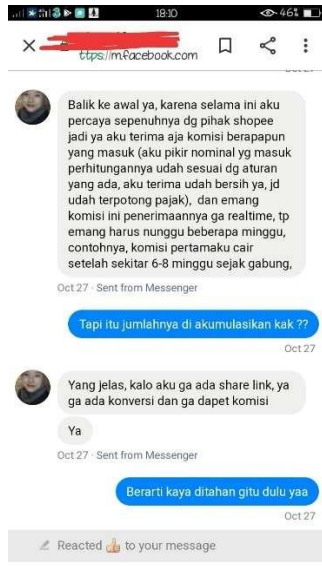
1. Syarat dan ketentuan program Shopee Affiliate



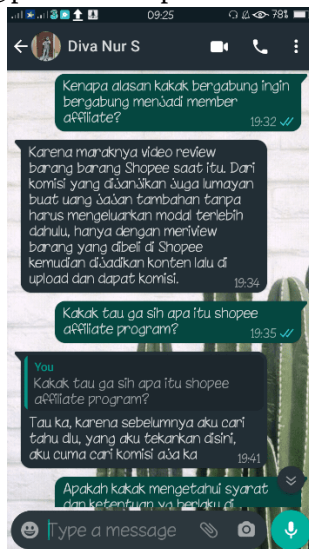
2. Screenshot Wawancara dengan member affiliate



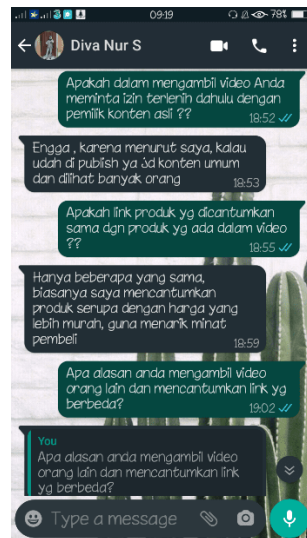




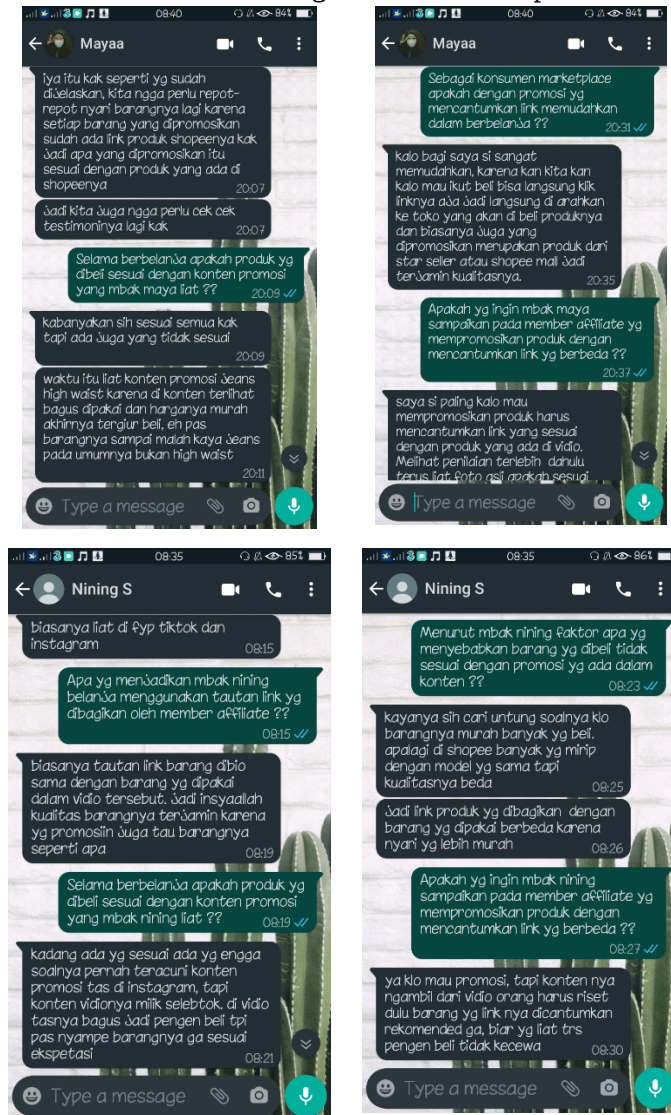
3. Screenshot Wawancara @penikmatshopee



dengan Pemilik akun



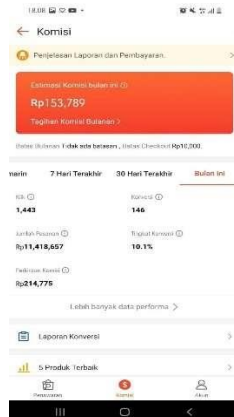
2. Screenshot wawancara dengan konsumen Shopee



3. Perkiraan Komisi dan laporan mingguan



4. Pencairan Komisi melalui ShopeePAY dan ATM



SHOPEE
INTERNATIONAL-BANK

+ Rp2.261.684

26/10/2021 | 10:20:57 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ita Taniya
 Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 23 Agustus 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Blok Jagawana RT 03 RW 01
 Desa Danamulya Kec. Plumbon
 Kab. Cirebon Jawa Barat
 Nama Ayah : Aman
 Nama Ibu : Kuni
 Nomor Handphone : 08977882519
 E-mail : ita.taniya22@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :
 a. SD Negeri 2 Danamulya (Lulus tahun 2011)
 b. SMP Negeri 1 Plumbon (Lulus tahun 2014)
 c. MA Negeri 1 Cirebon (Lulus tahun 2017)
 d. UIN Walisongo Semarang (Masuk tahun 2017)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 Desember 2021

Yang membuat,



Ita Taniya

NIM. 1702036027